

Era demokrasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang dewasa ini melekat pada kehidupan seluruh masyarakat. Keduanya memiliki unsur kesamaan, baik dari sisi nilai positif atau dampak negatif. Dari sisi nilai positif, keduanya sama-sama berdampak pada manfaat besar yang diperoleh bagi masyarakat. Namun di sisi lain berupa dampak negatif terdapat ancaman bahwa ketika keduanya tidak dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai dampak buruk, dan hal itulah yang saat ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat dalam bentuk kebebasan yang cenderung melebihi batas aturan dan pola-pola penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain penggunaannya yang cenderung kurang memahami apa konsep dasar dari demokrasi serta teknologi informasi dan komunikasi hingga menimbulkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, upaya penindakan yang cenderung masih terbatas menjadi kendala atas ketidaktertiban dan munculnya ketidakamanan kondisi sosial masyarakat.

Pemolisian masyarakat humanis dan berbasis pada aspek demokrasi menjadi alternatif dalam mereduksi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat yang sudah terlanjur muncul di masyarakat. Alternatif tersebut menjadikan proses perwujudan keamanan dan ketertiban yang sebelumnya identik dengan proses yang kaku serta banyak menggunakan pendekatan represif dan pendekatan hukum, menuju pola-pola yang lebih humanis serta mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Upaya lain yang dilakukan termasuk berupa aktivitas mengedukasi masyarakat, menjalin kemitraan, hingga meningkatkan hubungan kedekatan emosional antara kepolisian, masyarakat, dan stakeholder lokal. Harapannya bahwa pola ini kedepannya akan linier dengan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan sistem demokrasi yang berlaku dan mampu mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di luar batasan, yang juga mampu mereduksi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Pusaka Akasra



PEMOLISIAN MASYARAKAT DI ERA DEMOKRASI



PEMOLISIAN MASYARAKAT DI ERA DEMOKRASI

Ismail, Indra P P Salmon, Hariyanto,
Ihsan Rahmat, M. Hilmy Aziz

Pengantar :

Brigjen Pol. (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum
Irjen Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H
Irjen Pol. Dr. Nico Afinta Karo Karo, S.I.K., S.H., M.H

Editor : Indra Pratama Putra Salmon, MPA



Pusaka Akasra

Indra Pratama Putra Salmon, MPA (Eds.)

PEMOLISIAN MASYARAKAT DI ERA DEMOKRASI



Ismail, Indra P P Salmon, Hariyanto, Ihsan Rahmat, M. Hilmy Aziz

Kata Pengantar:

Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum.

Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Demokrasi dan kemajuan teknologi selain menjadi angin segar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga membawa implikasi berupa tantangan baru, termasuk bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Partisipasi dan tuntutan masyarakat yang diajukan secara terbuka pada dasarnya menjadi telaah dan koreksi bagi Polri untuk berbenah atas situasi yang ada. Disamping itu, hal tersebut juga semakin didorong oleh adanya kemajuan teknologi yang menjadikan persebaran informasi sangat cepat dan menjadikan masyarakat sangat kritis atas informasi pembangunan yang ada. Pada konteks yang lain, demokrasi dan teknologi menunjukkan wajah yang berlainan. Banyak fenomena-fenomena baru terkait dengan gangguan stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat seiring dengan semakin bebasnya situasi berbangsa dan bernegara yang dibarengi dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya, teknologi memunculkan secercah harapan kemajuan peradaban. Namun semakin ditarik kedepan, teknologi turut menjadi salah satu katalis dalam menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai sebuah institusi dan insan akademis, kewajiban moral untuk berkontribusi menyusun gagasan, ide, wawasan, hingga pengetahuan tentang aspek keilmuan harus dilakukan sedemikian rupa, termasuk dalam hal mengkaji demokrasi dan kemajuan teknologi untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui buku “Pemolisian Masyarakat di Era Demokrasi”, sejumlah ide dan gagasan akan pentingnya memanfaatkan sistem demokrasi dan kemajuan teknologi dilaksanakan dalam bentuk mensinergikan Polri, masyarakat, serta elemen *stakeholder* lainnya menuju keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam buku ini juga banyak dijelaskan akan pentingnya pendekatan humanis yang harus dilakukan Polri sebagai salah satu benteng besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban,

serta urgensi peran masyarakat dan *stakeholder* lain dalam memperkokoh benteng tersebut.

Dalam kesempatan ini, saya selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya menyampaikan bahwa selain menuangkan pemikiran dalam bentuk buku, saya beserta keluarga besar di Universitas Bhayangkara Surabaya terus mengembangkan dan beradaptasi dengan berbagai kebaruan ilmu pengetahuan dan mengkolaborasikan dengan visi dan misi kami yang salah satunya berupaya membantu tugas kepolisian. Semoga semua gagasan dan ide yang telah dituangkan termasuk dalam buku ini mampu menjadi keberkahan dan manfaat bagi banyak pihak dan memberikan kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian, selamat membaca.

Surabaya, Juli 2022

Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum.

Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya

Sambutan

Pengelolaan ketatanegaraan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dalam sejarah panjang demokrasi yang telah silih berganti di terapkan dalam sistem kenegaraan. Bermula bahwa sejarah bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut, membela, dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 memberikan bukti bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk negara dan bangsa. Peranan rakyat dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang sangat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat dapat bertindak apapun yang diinginkan selama masih dalam keteraturan konstitusional. Pada hakikatnya, demokrasi bukanlah sistem terbaik, namun hingga hari ini belum adanya yang menunjukkan sistem yang lebih baik dari demokrasi. Demokrasi merupakan konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan berbagai alternative strategi termasuk membangun kemitraan dengan representasi pemerintah. Keran kebebasan yang disajikan pada konsep demokrasi ini memberikan berbagai macam perspektif dampak pada seluruh kompleksitas kehidupan. Salah satu diantaranya adalah mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka ikut menjaga stabilitas demokrasi dan juga memberikan arti penting dalam suatu makna *rule of law*. Melalui peraturan perundangan yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, demokrasi kemudian menjadi arti yang lebih luas utamanya dalam hal pendefinisian keamanan dan ketertiban, yang mana turut melibatkan peran masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional melalui terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Selain peran masyarakat, perkembangan zaman yang juga berjalan seiring dengan kemajuan

teknologi komunikasi dan informasi menuntut yang memudahkan masyarakat dan Polri dalam implementasi pemolisian masyarakat. Namun di sisi lain juga menjadikan tantangan baru atas kondisi keamanan dan ketertiban.

Buku ini setidaknya memberikan gambaran yang cukup konkret dalam kaitannya dengan konsep beserta pola keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya kerjasama *stakeholder* dalam proses pemolisian masyarakat, hingga strategi pendekatan humanis kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di era demokrasi dan kemajuan teknologi. Pada akhirnya, buku ini menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan sinergitas dan kerjasama tanpa adanya batasan formalitas untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semoga buku ini dapat berguna sebagai pendorong munculnya pemikiran, konsep serta ide, regulasi, dan kebijakan inovatif yang akan datang dalam perwujudan pemolisian masyarakat di era demokrasi.

Surabaya, Juli 2022

Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H.
(Kapolda Jatim Masa Jabatan 2015-2016)

Pengantar Editor

Dengan mengucapkan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kerja keras tim penulis beserta editor, dan bantuan para kolega, akhirnya buku ini mampu terselesaikan seiring dengan Hari Bhayangkara ke-76 dan Dies Natalis Ubhara ke-40. Buku ini selain menjadi buku referensi yang mengacu pada pandangan objektif deskriptif-empirik dari mulai tahapan proses, hasil, dan evaluasi pengalaman individu penulis, juga menjadi persembahan bagi institusi dan Keluarga Besar Bhayangkara di Indonesia sebagai wujud dari penulis yang merupakan bagian kecil dari tubuh besar Bhayangkara di Indonesia.

Pada lingkup praktis, fokus utama dan keunggulan buku ini yang menekankan pada upaya-upaya humanis yang harus ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat di era demokrasi dan perkembangan revolusi teknologi. Lebih lanjut lagi, kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap kepolisian yang banyak menurun akibat banyaknya pendekatan-pendekatan yang kaku serta kurang humanis dalam penyelesaian konflik masyarakat, yang mana hal tersebut menjadikan kepolisian cenderung berkontradiksi dengan kondisi stabilitas sosial di masyarakat. Polri yang sejatinya menjadi representasi negara, serta paling dekat dengan kehidupan masyarakat, harus menjadikan diri sebagai sebuah institusi organik yang mampu berjalan seiring dengan kondisi stabilitas sosial masyarakat. Hal ini bukan berarti menjadikan Polri sebagai satu-satunya institusi penegak hukum untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan Polri harus menjadi katalisator keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya edukasi, pembinaan, dan penyikapan serta hadir pada fase-fase preemtif dan preventif. Di sisi lain sebagai masukan bagi institusi, Polri juga memiliki tantangan dan tanggung jawab yang besar seiring dengan pola demokrasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang, yang mana Polri harus meningkatkan kapasitas diri dan pengalaman lapangan namun tetap berjalan

berdampingan dengan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Akhirnya pada tataran keilmuan dan teoretis, buku ini juga mencoba mengkolaborasikan konsep-konsep multidisiplin yang relevan dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap praktik-praktik pemolisian masyarakat menuju keamanan dan ketertiban sosial. Secara mendasar bahwa Polri kedepan akan semakin kompleks dalam menghadapi situasi dan kondisi sosial masyarakat dengan keragaman permasalahan. Disinilah kemudian yang akan menjadi makna penting dari buku ini dihadirkan serta penulis yang merupakan bagian dari institusi terkait.

Surabaya, Juli 2022

Indra Pratama Putra Salmon, MPA

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Pengantar	ii
Pengantar Editor	vi
Daftar Isi	viii
Bagian I Introduksi	1
Modernisasi dan Dinamika Global	1
Pembangunan, Revolusi Industri, Teknologi dan Dampaknya	6
Pembangunan Masyarakat dan Gangguan Kamtibmas	8
Pemolisian Masyarakat: Alternatif Mengatasi Gangguan Kamtibmas	10
Bagian II Konseptualisasi dan Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat	15
Pemolisian Masyarakat: Terminologi dan Makna	15
Dinamika Pemolisian Masyarakat di Indonesia	18
Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas	24
Pemolisian Masyarakat: Pengalaman di Kota Surabaya	28
Bagian III Model Komunikasi Strategis dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat	34
Keamanan sebagai Alasan Utama	34
Pengembangan Model Komunikasi Strategis	40
Inovasi Model Strategi Komunikasi Pengembangan Dan Peningkatan Keamanan Masyarakat	44
Bagian IV Pencegahan Kriminalitas dan Penegakkan Hukum dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi	55

Dampak Kriminalitas terhadap Kerugian Ekonomi	55
Tinjauan Teoritis Ekonomika Kriminalitas	56
Bagian V Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Bagian dari Pemolisian Masyarakat	60
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Keamanan, dan Pembangunan Kepercayaan	60
Permasalahan-Permasalahan dalam Penggunaan Media Sosial	63
Polisi, Media Sosial, dan Jaringan dengan Masyarakat	67
Bagian VI Pemolisian Masyarakat Berbasis Digital	70
Polisi dalam Aktivitas Media Sosial	70
<i>Cyber Crime</i> dan Perkembangannya	74
Penegakkan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Media Sosial	80
Bagian VII Refleksi: Pemolisian Masyarakat Masa Mendatang	85
<i>Democratic Policing</i>	85
Konsepsi Ideal <i>Democratic Policing</i>	89
Daftar Pustaka	95
Biografi Penulis	104

Bagian I

Introduksi


Modernisasi dan Dinamika Global

Perkembangan modernisasi dan dinamika global pada dasarnya membawa dampak komprehensif bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Selain menjadi cita-cita bersama, juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Kajian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan pendekatan analisis naratif. Kajian menggunakan data, literature teori, dan kajian terdahulu sebagai kekuatan dalam analisis tulisan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membawa dampak positif juga negatif bagi masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan, dan penyakit sosial lainnya. Dampak tersebut berjalan yang pada awalnya berlangsung di perkotaan, lalu berlanjut pada kawasan pedesaan mengingat tren yang terjadi di kawasan perkotaan mulai masuk dan berkembang di kawasan pedesaan.

Di sisi lain, keterbatasan dari *stakeholder* (yang dalam hal ini kepolisian) menuntut adanya sinergitas dengan kelompok di luar *stakeholder* tersebut yang dalam hal ini yakni pelibatan masyarakat untuk turut menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka strategi pemolisian masyarakat menjadi alternatif dalam mengatasi dan menanggulangi gangguan serta ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Urgensi dan kontribusi kajian ini bahwa penting untuk dilakukan upaya pemolisian masyarakat guna mengatasi aksi kejahatan bahkan kriminalitas di masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan dalam praktiknya.

Selain kemiskinan yang berpeluang pada munculnya penyakit sosial masyarakat (Priyanto, 2012), dinamika masyarakat modern serta tren gaya

hidup sosial masyarakat juga memunculkan konsekuensi perubahan pada tindak kriminal masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Perubahan bukan hanya pada konteks sistem pendukung kejahatan, tetapi juga pada perluasan wilayah tindak kejahatan. Dalam konteks teknologi misalnya, seiring dengan kemajuan pada aspek tersebut maka aktivitas tindak kejahatan dan kriminal pun turut mengikuti tren kemajuan tersebut. Para pelaku kejahatan banyak memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam melakukan tindak kriminal. Dampak yang cukup signifikan terjadi salah satunya dalam bentuk kerugian yang cukup tinggi yang dialami baik oleh korban atau penegak hukum atas biaya baik untuk pencegahan atau penindakan kejahatan dan pidana (McCollister et al, 2010). Selain biaya, dampak lainnya berupa gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial masyarakat yang kemudian memberikan efek domino pada aspek-aspek lainnya.




Grafik Tindak Kejahatan 2013-2022

Sumber. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

Pada periode 10 tahun terakhir, angka kejahatan terus meningkat baik secara substansi kejahatan maupun wilayah tindak kejahatan kriminal. Sejak

tahun 2013, total terdapat kejahatan sebanyak 1,232,037 kasus atau rata-rata sebanyak 120 ribu kasus per tahun. Di samping itu juga dalam studi yang dilakukan oleh Tutrianto (2018), dijelaskan bahwa riwayat tindak kejahatan di Indonesia secara dominan hanya terjadi di wilayah perkotaan dan kantong-kantong kumuh padat penduduk pada dekade 1990-an. Hal ini disebabkan adanya mindset bahwa kota sebagai pusat populasi dan pusat perekonomian baru di tahun-tahun tersebut yang berdampak pada ketertarikan sejumlah pihak untuk melakukan aktivitas tindak kejahatan (Blumer, 1984). Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pasca era reformasi, yang mana terjadi pola transisi struktur masyarakat, tindak kejahatan mulai meluas seiring dengan perkembangan sosial ekonomi aspek kewilayahan. Masyarakat desa yang pada masa dahulu lekat dengan stigma lemah dari segi ekonomi, hari ini turut mengalami dampak adanya tindak kejahatan yang semakin tinggi. Selain terjadinya perubahan pola struktur sosial masyarakat desa, desa juga telah berubah khususnya dari segi ekonomi masyarakat, pembangunan, gaya hidup, hingga pola pikir (*mindset*) dalam bersosialisasi dan menjalankan aktivitas keseharian.



Jenis Tindak Kejahatan 2013-2022 (10 tahun terakhir)

Sumber. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

Fakta dalam grafik di atas yang dilansir dari Pusiknas Polri menunjukkan bahwa 1,232,037 kasus kejahatan yang terjadi sangat beragam

mulai dari pencurian dengan pemberatan, penipuan, pencurian biasa, narkoba, penggelapan, penganiayaan, dan sebagainya hingga pada gangguan pada ketertiban umum. Pada beberapa studi yang dilakukan, seluruh kejahatan yang notabene disebutkan tersebut di atas bukan hanya terjadi pada wilayah perkotaan dan pusat ekonomi, tetapi juga seluruh wilayah termasuk desa dan wilayah-wilayah terpencil (Adnyana & Setiabudhi, 2020; Rifa'i, 2018). Selain itu, dalam laporan yang dikeluarkan Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Mabes Polri (2020), gangguan kamtibmas sebagian besar juga merupakan kejahatan konvensional seperti:

- a. Pencurian kendaraan bermotor;
- b. Perjudian;
- c. Pencurian disertai dengan kekerasan/pemberatan;
- d. Penganiayaan;
- e. Pembunuhan;
- f. Pemerkosaan;
- g. Penipuan;
- h. Penggelapan;
- i. Pembakaran;
- j. Perusakan;
- k. Pemalsuan;
- l. Penculikan, dan;
- m. Pemerasan.

Uraian tersebut memperkuat anggapan bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat telah meluas pada ruang lingkup wilayah secara umum dan menjadi permasalahan bagi mayoritas pihak.

Kondisi hari ini menunjukkan bahwa baik di kota atau di desa, aktivitas tindak kejahatan mampu terjadi dan dialami oleh siapapun, baik perorangan maupun kelompok/lembaga (Ceccato, 2015). Di wilayah perkotaan yang diklaim sebagai kawasan dengan tingkat kejahatan tertinggi,


beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas dipengaruhi oleh pengangguran, kemiskinan, pemerintahan yang buruk dan kelemahan dalam penegakan hukum atau lembaga pengendalian kejahatan (Ghani, 2017); dampak simultan dari lingkungan yang buruk (Kennedy et al, 2020); lemahnya sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat dan unit lainnya (Cook, 2009); hingga adanya momentum dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan (Towers et al, 2018). Sementara di desa, studi lainnya menjelaskan bahwa penyebab tindak kejahatan dan kriminal yang berdampak terhadap gangguan keamanan/ketertiban masyarakat disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, serta minimnya infrastruktur sosial dan sinergitas dukungan kepolisian (Arisukwu et al, 2020; Kaylen & Pridemore, 2013); kondisi lingkungan sosial yang buruk (Mesko, 2020), dan; struktur wilayah desa dan masyarakat yang mulai menyerupai wilayah perkotaan (Ceccato, 2015).

Berbagai faktor yang sudah sedemikian rupa menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada dasarnya telah menjadi problem bagi publik. Tindak kejahatan tersebut juga mampu terjadi dalam cakupan yang sangat luas. Kondisi dari *stakeholder* atau otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan tindak kejahatan tersebut juga sangat terbatas dari segi sumber daya sehingga tindak kejahatan yang semakin meluas serta meningkat akan sulit ditangani jika hanya mengandalkan sumber daya institusi tersebut. Dengan kata lain bahwa jangkauan tindak kejahatan sulit terprediksi oleh siapapun yang terdampak sehingga membutuhkan upaya pemetaan untuk mengenali situasi tindak kejahatan secara mendalam secara substansial (motivasi dan faktor pemicu) atau secara teknis (tren kejahatan, wilayah, serta faktor pendorong tindak kejahatan), serta melibatkan pihak di luar *stakeholder* atau otoritas untuk turut berpartisipasi dalam penanganan serta pencegahan tindak kejahatan untuk mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan, Revolusi Industri, Teknologi dan Dampaknya

Modernisasi dan revolusi teknologi pada dasarnya menjadi salah satu aspek yang telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya tatanan sosial masyarakat. Modernisasi yang berpijak pada pola kompetisi dari segi materiil meyebabkan fenomena ketimpangan sosial dan kemiskinan. Hal tersebut lahir atas adanya revolusi industri yang kemudian memunculkan perubahan dari segi perekonomian dan ketenagakerjaan, serta memicu adanya kelas-kelas masyarakat ekonomi. Sedangkan revolusi teknologi, diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi, teknologi membawa kebermanfaatan bagi banyak pihak ketika berada pada tangan dan situasi yang tepat, lalu dipergunakan untuk kebermanfaatan banyak khalayak. Namun di sisi lain, teknologi merugikan banyak pihak tatkala berada pada tangan dan situasi yang salah dan akan sulit untuk mengendalikan hal tersebut.

Perkembangan teknologi turut berdampak khususnya pada aspek persebaran informasi dan pola komunikasi, yang mana hari ini terjadi sangat cepat. Perkembangan pada aspek tersebut (yang banyak dikenal dengan dunia maya), membawa pola interaksi baru bagi masyarakat dan hal tersebut turut memberikan peluang dukungan terhadap aktivitas pola-pola kejahatan baru yang dimulai dari dunia maya. Argument dari Younes dan Al-Zoubi (2015) menunjukkan bahwa teknologi yang membawa kemudahan bagi public, ternyata memunculkan permasalahan berupa kemampuan dalam konteks perubahan perilaku menuju arah negatif dari penggunaanya. Terlebih berdasarkan laporan yang dilansir oleh *Oxford Insight* (2019), Indonesia sendiri masih memiliki kecenderungan kesiapan penggunaan teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) yang masih rendah (Naude, 2021). Kesiapan tersebut kemudian berdampak pada kecenderungan penggunaan teknologi kearah negatif sehingga merugikan pengguna lainnya.



Grafik Kesiapan Penggunaan Teknologi AI di Negara-Negara Asean
 Sumber. Laporan *Oxford Insight* tahun 2019 (dalam Naude (2021))

Dari sisi lainnya seperti internet misalnya, piranti tersebut masih seringkali digunakan secara negative tanpa pengawasan yang kuat dari pihak otoritas. Berdasarkan survey yang dilakukan *Katadata Center*, 30-60% masyarakat di Indonesia terpapar hoax, namun hanya 21-36% yang mampu mengenali adanya perilaku hoax tersebut (Kontan, 2021). Dampak dari adanya kondisi tersebut di antaranya berupa kesehatan terganggu, mental terpengaruh (kecanduan), menimbulkan perpecahan dan pertikaian, salah paham informasi (karena hoax), berpotensi menjadi korban kejahatan siber, terjadi penyalahgunaan data pribadi, dan sebagainya yang notabene masuk kearah perilaku negative serta berada pada ranah kejahatan siber. Selain itu, dampak tersebut terjadi baik pada si pelaku yang memanfaatkan celah kelamahan teknologi dan masyarakat, serta masyarakat sendiri yang merupakan komponen terdampak perilaku kejahatan siber.

Pembangunan Masyarakat dan Gangguan Kamtibmas

Pola modernisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-19, terlebih pada struktur sosial ekonomi masyarakat dan infrastruktur memperlihatkan capaian kemajuan yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Pembangunan infrastruktur, pendapatan ekonomi (meskipun sempat terjadi krisis), pemenuhan kebutuhan pokok, kebebasan pers, sistem politik, kebebasan hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya berangsur-angsur menuju ke arah positif. Namun di balik hal tersebut, terdapat semacam gejala anomali dari babak baru pembangunan nasional yang dimulai dari kota menuju desa yang saat ini tengah berkembang mengikuti tren di perkotaan. Kondisi tersebut sejalan dengan adanya tren pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, sehingga terdapat anggapan bahwa anomali tersebut merupakan bentuk konsekuensi yang masih sulit ditangani.

Anomali yang terjadi seiring dengan modernitas hari ini adalah pola kekerasan atau secara sosiologis bisa diartikan sebagai penggunaan “kekuasaan” atau “kekuatan” tertentu baik terhadap seseorang, hukum, kebijakan, kebebasan, atau institusi dengan bentuk fisik atau psikis (Tadie, 2009). Pada kasus tersebut, benang merah utamanya adalah modernitas yang menjadi cita-cita bersama dan berangsur-angsur diwujudkan namun justru menimbulkan permasalahan kekerasan baik di kota atau wilayah-wilayah yang tengah berjalan menuju kawasan modern dalam bentuk kriminalitas, kejahatan, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut terjadi pada konteks kekerasan non-fisik seperti diskriminasi atau kekerasan verbal, serta kekerasan fisik dengan bentuk kejahatan-kejahatan tindak kriminal (pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya).

Pembangunan di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an mengikuti berbagai perkembangan dan konsep modernisasi di barat. Sejalan dengan hal tersebut, mulai dilakukan perluasan di lingkup nasional seputar bidang teknologi yang membantu pergerakan masyarakat serta persebaran informasi

dan komunikasi. Hal tersebut secara pesat berpengaruh pada kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Jika pada masyarakat colonial dan otoriter dilakukan upaya militer dan bersifat otoritarian, maka kondisi pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an dibutuhkan upaya dengan pola yang berbeda mengingat demokrasi yang semakin berkembang. Upaya pengaturan wilayah dan masyarakat dilakukan dalam bentuk pengendalian masyarakat secara tenteram dan tertib melalui pola birokratisasi dan administrasi, hingga pemberian sanksi jika terdapat upaya-upaya pidana yang merugikan masyarakat lainnya. Hal ini berlaku di berbagai ruang public seperti permukiman dan perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, taman kota, fasilitas layanan masyarakat, pusat ekonomi, pusat keramaian (pasar dan mall), wilayah transportasi (terminal, stasiun, dan bandara), jalan raya, hingga pusat-pusat hiburan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah tertentu. Di samping itu, wilayah lain yang juga berpotensi memicu gangguan ketentraman dan ketertiban seiring dengan kemajuan teknologi adalah dunia maya dan media sosial dalam bentuk kekerasan verbal, pencurian data, pembajakan situs, hingga kejahatan siber lainnya. Hal ini mengingat pada ruang-ruang tersebut merupakan kawasan yang rawan akan kekerasan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adanya gangguan di ruang-ruang publik baik di dunia nyata atau maya tersebut merupakan bentuk aksi kekerasan yang digerakkan baik oleh perorangan atau kelompok. Aksi kejahatan dan kriminalitas tersebut baik dalam lingkup tujuan pribadi atau perlawanan atas hal yang dianggap bentuk ketidakadilan. Aksi kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam berbagai ragam bentuk, mulai dari:

- a. Penipuan;
- b. Penganiayaan;
- c. Pemerkosaan;

- d. Pencurian;
- e. Perampokan;
- f. Pembunuhan yang dilakukan perseorangan atau berkelompok, dengan motif murni kriminal sampai alasan harga diri.

Dari aksi tersebut, maka dampak yang terjadi berupa kerugian (materi/fisik), kerusakan fisik, kehilangan nyawa, serta ancaman ketidaknyamanan masyarakat yang berada di sekeliling aksi kejahatan dan kriminalitas baik di siang atau malam hari. Berbagai kondisi tersebut menjadikan motivasi dari pihak *stakeholder* keamanan (yang dalam hal ini pihak kepolisian) dan masyarakat untuk kemudian melakukan upaya-upaya mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menanggulangi aksi kejahatan dan kriminalitas menuju situasi yang lebih terkendali dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.

Pemolisian Masyarakat: Alternatif Mengatasi Gangguan Kamtibmas

Pembangunan dan modernisasi yang turut berdampak pada lahirnya berbagai aksi kejahatan dan gangguan kamtibmas pada dasarnya telah menjadi ancaman bersama dan berpotensi dalam kaitannya dengan tindak pelanggaran hukum. Aksi tersebut baik dalam bentuk kejahatan konvensional yang sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, maupun kejahatan siber yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi oleh para pelaku. Pihak kepolisian secara sosiologi-kriminologi turut meyakini bahwa aksi tindak kejahatan dan criminal merupakan cerminan masyarakat yang melahirkannya (Bosu, 1982). Perkembangan dan dinamika tindak kejahatan sendiri berlangsung seiring dengan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan tersebut, baik pre-emptif, preventif maupun kuratif.

Sebagaimana perkembangan tindak kejahatan, kemampuan dalam tindak penanggulangan juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya (Arief, 1998). Berbagai metode, teknik dan taktik penanggulangan, pencegahan serta penanganan kejahatan dikembangkan secara inkremental, yang berangkat dari strategi lama yang kemudian disempurnakan. Tantangan kepolisian selaku institusi berwenang dalam melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan yang tentunya semakin kompleks harus didukung oleh adanya kerjasama dengan pihak luar dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas kamtibmas mengingat keterbatasan dari kepolisian sendiri. Hal ini diwujudkan melalui peran bersama dalam bentuk pemolisian masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan serta ancaman kamtibmas.

“...Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentrangan yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat...”
(Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Kepolisian melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya telah melaksanakan terobosan langkah berupa “mediasi penal”. Sejak tahun 2005, Polri memiliki konsep dan pengaplikasian dalam bentuk SKEP Kapolri No. 737/X/2005 tentang Pengaturan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui alternatif penyelesaian sengketa. SKEP tersebut menjelaskan bahwa petugas polmas yakni bhabinkamtibmas bertugas di kelurahan/desa/kawasan dengan kewenangan bersama dengan masyarakat dalam penanggulangan perkara pidana guna menemukan titik terang sehingga mereduksi potensi dan eskalasi konflik. Selain itu, petugas polmas berdasarkan Skep Kapolri No.

433/VII/2006 yang merupakan penjabaran dari Jakstra Polmas juga memberikan pedoman kepada petugas polmas dalam menyelesaikan perkara ringan misalnya perselisihan/pertikaian antar warga, bahkan juga mengatur panduan khusus menghadapi sikap seseorang yang menolak atau melawan hukum (melalui keterampilan sebagai mediator).

Klasifikasi pidana lainnya yang menjadi ranah petugas polmas berdasarkan aturan penjabaran dari Jakstra Polmas yakni diantaranya pelanggaran dalam pasal 489-569 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp. 7500,-. Berbagai kejahatan ringan yang merupakan ranah petugas polmas di antaranya KUHP pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan); pasal 352 (penganiayaan terhadap manusia); pasal 364 (pencurian ringan); pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan); pasal 482 (penadahan ringan), dan; pasal 315 (penghinaan ringan). Pada tahun 2008, Jakstra Polmas kembali diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri No. 7/2008 dan terus disempurnakan berkaitan dengan “mediasi penal” melalui Surat Kapolri No.Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops yang dikeluarkan pada bulan Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR terhadap aksi pidana dengan kerugian kecil dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Kesepakatan tersebut menggunakan prinsip musyawarah mufakat dengan adanya pelibatan satuan wilayah terkecil yakni RT/RW dan terbuka bagi masyarakat sekitar, sehingga hal tersebut mampu menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi pihak-pihak terkait.

Kegiatan Polmas sendiri secara substansial memiliki keterkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban satuan wilayah terkecil yakni desa yang secara teknis berupa:

- a. Dukungan atas program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD; menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas;

- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan FKPM setempat;
- c. Mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
- d. Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;
- e. Menetralsir pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
- f. Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial terutama yang berdampak negatif, seperti penyimpangan aturan yang ada, peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya, mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain, penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku, perbuatan pengrusakan lingkungan hidup, praktek bank gelap dan pengijonan, masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya, masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras, penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM, hingga mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai (Rifai, 2018).

Berkembangnya modernisasi zaman dan perkembangan dinamika global sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Modernisasi zaman dan perkembangan dinamika global yang menjadi cita-cita masyarakat,

terbukti tidak hanya menunjukkan adanya dampak positif melainkan dampak negative yang harus diantisipasi. Dampak negative tersebut belangsung dalam bentuk degradasi kondisi sosial masyarakat yang tidak hanya terjadi dari skala makro, melainkan hingga di skala mikro yakni desa. Seiring dengan adanya kondisi tersebut, penting adanya untuk dilakukan praktik pencegahan dan penanggulangan bagi masyarakat baik pelaku atau terdampak dengan memperkuat kembali sinergitas stakeholder dan masyarakat dalam membentuk pemolisian masyarakat. Selain untuk menanggulangi aksi-aksi kejahatan bahkan tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

BAGIAN II

Konseptualisasi dan Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat

Pemolisian Masyarakat: Terminologi dan Makna

Menurut Prof. Farouq Muhammad, pemolisian masyarakat merupakan istilah terjemahan dari “*community policing*” yang banyak digunakan dalam istilah internasional (Sudarto, 2018). Lebih lanjut lagi bahwa pada konteks akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut juga relevan dengan istilah “perpolisian masyarakat” dan kemudian disingkat polmas. Istilah lain juga disampaikan oleh Suparlan (1997) dengan istilah pemolisian komuniti sebagai terjemahan dari *community policing*. Suparlan (1997) menggunakan logika bahwa *policing* adalah *gerund*, bukan kata benda (*noun*), sementara *community* adalah komuniti dan bukan komunitas, karena komunitas dalam Bahasa Inggris memiliki arti yang berbeda dengan komuniti. Pandangan Suparlan (1997) tentang pemolisian komuniti kurang diterima kebanyakan pakar lainnya, yang kemudian mayoritas pakar lebih memilih istilah pemolisian masyarakat sebagai pakem utama dalam istilah terkait. Secara konsep, Reksodiputro (1996) mendefinisikan pemolisian sebagai suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks *sosio-kultural*.

Community policing atau pemolisian masyarakat merupakan proses kolaboratif yang dilakukan antara kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai *stakeholder* lokal guna mengidentifikasi masalah-masalah sosial, ketidak-tertiban, hingga tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya pengembangan pemolisian masyarakat, baik pada konteks filosofi dan sebagai strategi organisasional, maka kepolisian, masyarakat setempat, dan

berbagai *stakeholder* lokal bekerja bersama melalui sinergitas kemitraan dalam proses penyelesaian. Pemolisian masyarakat menjadi strategi yang jauh lebih humanis dibandingkan pendekatan prosedural dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, kejahatan, kekhawatiran terhadap tindak kejahatan, ketidaktertiban secara fisik dan sosial, dan buruknya lingkungan bertetangga serta bermasyarakat.

Pemolisian masyarakat pada umumnya banyak dipraktekkan di wilayah organisasi kepolisian, namun terjadi pelambatan dan tidak berjalan optimal akibat belum adanya kejelasan signifikan seputar makna yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari istilah tersebut yang mampu menjadi garis tengah yaitu:

- a. Kegiatan pemolisian masyarakat didefinisikan ulang sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih diarahkan menuju wawasan dan pendekatan sosial kemasyarakatan, yang mana hal ini merujuk pada kegiatan kepolisian yang bersifat proaktif dalam rangka membina hubungan baik antara kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai *stakeholder* lokal, misalnya dalam rutinitas kegiatan ronda lingkungan yang bukan untuk keadaan bahaya, pendirian pos-pos keamanan sederhana, atau pos polisi di dalam lingkungan setempat, dan;
- b. Kegiatan pemolisian dengan pendekatan kemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat, yang mana hal ini merujuk pada kontribusi dan keikutsertaan masyarakat lokal dalam aktivitas penanggulangan kejahatan seperti turut berpartisipasi dalam sistem keamanan lingkungan (*siskamling*).

Beberapa ahli menganggap bahwa pemolisian komunitas merupakan upaya revolusioner mengingat adanya resolusi-resolusi baru dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang telah ada sejak lama dan tidak kunjung tertangani dengan baik melalui upaya formal prosedural. Selain itu, komponen yang mampu mengangkat isu pemolisian komunitas juga pada dasarnya telah muncul sejak lama, yang mana hal ini juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan (Trojanowics and Bucqueroux, 1998). Konsep pelaksanaan pemolisian masyarakat yang notabene dianggap baru, pada dasarnya tidaklah demikian. Sebelum personil kepolisian yang banyak berpatroli menggunakan kendaraan mobil, sebelumnya polisi memiliki tugas untuk berpatroli dengan berjalan kaki dengan tujuan mengenal penduduk setempat dan menerapkan prinsip inklusivitas dalam bertugas. Dampak yang terjadi adalah adanya keakraban antara kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga personil polisi mampu mengenali masyarakat dan masyarakat sendiri mampu bersikap terbuka pada polisi. Pada tahap lanjutan, personil polisi akan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan bertugas.

Penambahan jumlah personil Polri secara kuantitas pada dasarnya bukan merupakan alternatif jawaban bagi menurunnya tindak kejahatan. Polisi dan komunitas harus menciptakan jalinan sinergitas kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan relasi-relasi positif. Masyarakat yang secara umum memiliki pandangan bahwa kepolisian merupakan garda depan dalam pertahanan dan perlawanan terhadap tindakan yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, anggapan tersebut secara mendasar kurang tepat. Anggapan yang lebih tepat dalam konteks pertahanan dan perlawanan terhadap tindakan yang mengganggu keamanan ketertiban masyarakat adalah masyarakat menjadi elemen terdepan dalam penanganan tindakan tersebut. Masyarakat mengawasi kejahatan dan petugas polisi hanya berperan sebagai katalis. Kepolisian akan sulit memberikan perlindungan pada

masyarakat secara individu terhadap kejahatan, namun akan lebih mudah ketika terjadi pola koordinasi sinergi antara kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai *stakeholder* lokal. Pengembangan relasi positif dengan masyarakat setempat dan berbagai *stakeholder* lokal berfungsi untuk memudahkan upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan. Dengan kata lain bahwa kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai *stakeholder* lokal harus menempatkan diri secara proporsional melalui keterlibatan dan pemecahan masalah kamtibmas.

Dinamika Pemolisian Masyarakat di Indonesia

Bersamaan dengan dinamika dan peradaban masyarakat global terutama di negara maju, masyarakat memiliki cenderung kurang simpati dengan berbagai strategi lembaga pemerintah yang kaku, formal, dan birokratis dalam memberikan layanan publik. Masyarakat dalam hal ini mengharapkan pola-pola pendekatan secara personal dan humanis dalam memecahkan masalah sosial, dibandingkan terpaku pada aspek formalitas hukum yang terkesan kaku. Pada aspek pembinaan hukum misalnya, fenomena seperti pertikaian antar masyarakat membutuhkan mekanisme yang secara luwes mampu menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian dengan mekanisme informal menjadi alternatif yang lebih populer dibandingkan proses peradilan pidana formal. Hal ini disebabkan karena mekanisme formal seringkali tidak memperhatikan harapan dan aspirasi korban dalam proses penyelesaian masalah dan keputusan yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa. Akibatnya, mekanisme formal dianggap cenderung kurang humanis dan kurang relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

Fenomena “mekanisme formal sebagai alternative pemecahan masalah di masyarakat” merupakan salah satu gejala anomali kehidupan sosial bagi masyarakat yang notabene menjunjung tinggi identitas guyub dan semangat gotong royong. Hal ini kemudian mendorong adanya upaya humanis dan

manusiawi yang mana berpeluan lebih efektif dalam penyelesaian permasalahan dan memiliki relevansi dengan kearifan lokal masyarakat, yakni melalui upaya *community policing* atau pemolisian masyarakat. Hingga hari ini, *community policing* atau pemolisian masyarakat tidak hanya menjadi program dan/atau strategi, beberapa menjadikan sebagai falsafah seiring dengan pola perpolisian baru dalam masyarakat modern. Secara mendasar, pemolisian masyarakat menempatkan masyarakat bukan hanya menjadi objek, tetapi lebih dari itu bahwa masyarakat menjadi mitra kepolisian dan memiliki hak dalam penyelesaian masalah (pelanggaran hukum). Dengan kata lain masyarakat turut menjadi subjek atau berperan dalam melakukan upaya negosiasi dibandingkan hanya berproses menangani secara formal atau procedural (Wahyono, 2011).

“... Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sinergitas Polri dan masyarakat dalam bentuk pemolisian masyarakat dimulai sejak tahun 2005 melalui surat keputusan Kapolri No.Pol:SKEP/737/X/2005 pada tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan diperbarui kembali melalui Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 fungsi pemolisian masyarakat di antaranya:

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas;
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas;

- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah kamtibmas, dan;
- d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.

Guna melaksanakan fungsi diatas maka berdasar pada pasal 6, Polmas menjalankan strategi melalui:

- a) Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
- b) Pemecahan masalah;
- c) Pembinaan keamanan swakarsa;
- d) Penitipan eksistensi FKPM kedalam pranata masyarakat tradisional;
- e) Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
- f) Bimbingan dan penyuluhan;
- g) Patroli dialogis;
- h) Intensifikasi hubungan polri dengan komunitas;
- i) Koordinasi, pengawasan, dan pembinaa teknis kepolisian, dan;
- j) Kerjasama dibidang kamtibmas.

Untuk mencapai aspek terwujudnya fungsi melalui strategi tersebut maka pemolisian masyarakat berpedoman pada tiga model dalam pasal 9 yaitu:

- a) Pertama, model A dengan substansi berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern);
- b) Kedua, model B yang memiliki substansi berupa pola intensifikasi fungsi polri dibidang pembinaan masyarakat;
- c) Ketiga, model C dengan substansi berupa pengembangan konsep polmas dari Negara jepang (koban dan chuzaiso), Australia, New Zealand, dan Inggris (neighbourhood watch) di Indonesia.

Model pemolisian masyarakat yang pertama merupakan upaya berupa penguatan kerjasama antara pranata sosial secara fungsional dalam

memperkuat ketahanan sosial masyarakat khususnya pada konteks keamanan dan ketertiban. Koentjaraningrat (1990) mendefinisikan pranata sosial sebagai sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan spesifik dalam kehidupan bermasyarakat atau pola-pola resmi yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Clukhan dalam Suparlan (1997) menjelaskan bahwa pranata sosial merupakan tradisi kehidupan manusia yang tersusun atas kombinasi antara reaksi kemanusiaan terhadap tantangan dan dinamika lingkungan, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupan.

Pada sudut pandang sosiologis (paradigma fakta sosial) memahami pranata sosial dalam dua perspektif, yaitu: pertama, pranata sosial sebagai immateriil berupa nilai dan norma, dan; kedua, pranata sosial sebagai aspek materiil berupa wadah atau lembaga (institusi), yang mana keduanya dapat disederhanakan pada bentuk secara utuh dan kompleks atau entitas materiil (Ritzer dalam Bahri (2005)). Pemahaman ini menggambarkan bahwa pranata sosial secara fisik memang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, terutama bila hal itu berfungsi dengan baik (Nuryana, 2003). Pranata sosial memiliki bentuk dan keragaman sesuai dengan peran dan fungsinya. Keragaman tersebut harus dilihat sebagai khasanah sosial yang dapat dijadikan sebagai modal sosial (social capital) di dalam proses pembangunan masyarakat.



Pembangunan Kedekatan Polri dan Masyarakat
Sumber. Kepolisian Sektor Karang Pilang (2014)

Intensifikasi fungsi polri dibidang pembinaan masyarakat membawa konsekuensi bagi Polri bahwa Polri harus membangun pendekatan dan hubungan kemitraan dengan masyarakat untuk berdampingan dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Pemolisian masyarakat menjadikan Polri dan masyarakat harus melakukan upaya perubahan besar, yang mana Polri dalam hal ini menjadi pihak yang mengalami kendala ketika bekerja secara mandiri. Polri perlu bersinergi dengan masyarakat dalam membuat keputusan bersama masyarakat dalam proses pemecahan masalah, berikut mengoptimalkan sumber daya di dalamnya. Pemolisian masyarakat menjadikan kemitraan sebagai titik tumpuan antara polisi, organisasi lain, dan masyarakat untuk proses identifikasi. Pihak-pihak di luar kepolisian yakni masyarakat mampu berperan aktif dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban, serta tidak terbatas hanya pada kewenangan menurut prosedur saja. Sedangkan organisasi lainnya mampu berkontribusi melalui sumber daya dan otoritas yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan public.

Model C yang merupakan pengembangan konsep dari negara Jepang yang identik dengan sebutan Sistem Polisi Komunitas. Kepolisian Komunitas merupakan suatu konsep yang berperan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan masyarakat melalui aksi kepolisian di lingkungan yang ditinggali. Unsur penting dalam pelaksanaan konsep tersebut berupa *koban* atau *chuzai*sho. *Koban* merupakan pos polisi (*police box*) yang memiliki sejarah cukup panjang karena sudah ada sejak era Kekaisaran Meiji, yakni pasca Kepolisian Metro Tokyo diresmikan pada 1874. *Koban* dulunya hanya menempatkan seorang polisi untuk melakukan pengawasan lingkungan dan penjagaan keamanan. Karena sukses, Pemerintah Meiji menginstruksikan kepolisian di wilayah lain untuk mendirikan pos polisi *chuzai*sho dan menerapkan konsep *koban*. *Koban* dalam Sistem Kekaisaran Meiji yang umumnya identik dengan pos polisi di kota besar, sedangkan *chuzai*sho identik dengan desa, pantai, dan wilayah lainnya. Dalam perkembangannya, *koban* modern bukan hanya pos polisi secara bangunan fisik, melainkan juga sebuah konsep kegiatan kepolisian. Jika sebelumnya hanya ditempatkan satu polisi dengan jadwal pergantian, saat ini *koban* atau *chuzai*sho modern menerapkan beberapa petugas yang menjaga dengan seorang polisi yang tinggal menetap di wilayah penugasan beserta dengan petugas lain yang diberikan tugas bergantian dari kepolisian wilayah yang membawahi *koban* atau *chuzai*sho tersebut.

Aktivitas kepolisian pada konsep *koban* berupa patroli. Polisi komunitas yang bertugas dalam *koban* umumnya berpatroli menggunakan sepeda atau berjalan kaki di lingkungan tugas. Polisi menggunakan peta topografi, radio/alat komunikasi, dan tidak menggunakan atau membawa senjata apa pun, termasuk alat pemukul. Petugas kepolisian hanya melakukan upaya pemantauan di lingkungan wilayah yang menjadi otoritas petugas polisi sembari melakukan pengawasan pada tindakan-tindakan mencurigakan. Pada konteks sosial kemasyarakatan, petugas polisi juga berbaur dengan

masyarakat untuk turut membantu jika masyarakat membutuhkan bantuan seperti tersesat, mencari hewan peliharaan, atau bantuan lainnya yang bersifat sosial dan memberikan rasa aman bagi lingkungan. Aktivitas lain adalah kunjungan rutin ke rumah warga, pabrik, toko, atau kantor perusahaan di wilayah tugas untuk mengecek siapa yang tinggal dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Petugas polisi juga melakukan penyebaran informasi kepada warga serta membentuk lembaga seperti dewan kepolisian sebagai forum diskusi dan bertukar pikiran tentang pengamanan lingkungan.

Sistem *koban* yang diterapkan di Jepang melalui dana Pemerintah Jepang pada dasarnya tidak dilakukan hanya di Jepang mengingat terdapat adanya peran dari JICA (*Japan International Cooperation Agency*). JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang juga membantu pembangunan di negara-negara berkembang dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain kemudian mulai masuk di Indonesia serta mencoba mengaplikasikan sistem keamanan *koban* di tahun 2004 melalui kerjasama di tahun 2002. Upaya kerjasama tersebut dilaksanakan seiring dukungan terhadap reformasi di tubuh Polri untuk melakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan personil kepolisian dalam mengatasi kejahatan dan penyakit sosial masyarakat.

Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas merupakan pelaksana upaya pemolisian masyarakat berdasarkan pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, dan berdasarkan keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.KEP/8/II/2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai Inspektur.

Bhabinkamtibmas dalam bentuk pamswakarsa dan implementasi model pemolisian masyarakat (*community policing*) dilaksanakan melalui pemberian tugas kepada anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Khamtibmas (Bhabinkamtibmas). Dasar acuan pelaksanaan tugas tersebut berupa Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor I:B/3377IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan. Berdasar pada pasal 1 poin 4 Perkap Nomor 3 tahun 2015, dinyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas merupakan pengemban Polmas di desa/kelurahan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, maka Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;

- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Di samping keberadaan fungsi Bhabinkamtibmas, terdapat tugas pokok lainnya yang telah diatur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yakni:

- 1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Pedoman pelaksanaan tugas dari Bhabinkamtibmas yakni berupa Buku Petunjuk Laporan Tentang Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dengan No. Pol :BUJUKLAP/17/VII/1997 yang telah direvisi melalui Keputusan Kapolri

No.Pol :Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Laporan Kapolri No.Pol:BUJUKLAP/17/VII/1997, yang kemudian direvisi kembali melalui Surat Kapolri No.Pol :Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2014, Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004.

Bhabinkamtibmas pada dasarnya membawa signifikansi peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perwujudan hubungan kemitraan Polri dengan masyarakat. Hubungan kemitraan yang telah terwujud berpeluang dalam mendeteksi gejala penyebab dari berbagai penyakit sosial masyarakat. Secara praktik, Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator selama proses penyelesaian masalah. Peran tersebut tidak semata-mata langsung menggunakan (*stretch to the point*) pendekatan dan prosedur hukum formal, melainkan dengan musyawarah mufakat dengan mengedepankan pola norma sosial dan adat-istiadat lokal yang berlaku di daerah. Berdasarkan pada tugas pokok, maka Bhabinkamtibmas merupakan pengemban pemolisian masyarakat di desa/kelurahan, yang mana para petugasnya ditempatkan di desa/kelurahan dengan tujuan menekan angka prosentase kriminalitas di daerah melalui adanya realisasi tugas pokok yang dimiliki.

Bhabinkamtibmas pada konteks hari ini mengemban tuntutan untuk menciptakan hubungan inklusif dengan masyarakat dan layanan terhadap setiap warga dengan lebih menekankan pada pendekatan personal dibandingkan pendekatan yang bersifat formal atau prosedural. Penempatan personil Polri sebagai petugas pemolisian masyarakat adalah tugas permanen serta dalam waktu yang cukup lama, sehingga pada kondisi tersebut personil mampu membangun hubungan personal dan jalinan kemitraan dengan warga masyarakat di wilayah penugasan. Adanya kewenangan dan tanggung jawab yang diemban Bhabinkamtibmas serta Forum Kemitraan Polisi dan

Masyarakat (FKPM) bersifat mandiri dan independen. Artinya bahwa pada konteks tersebut, terdapat semacam independensi pengambilan keputusan dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik antara masyarakat, pejabat setempat, serta pihak personil Polri. FKPM secara materiil berfungsi sebagai wadah dalam upaya diskusi dan pembahasan permasalahan di tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan atau bahkan pertikaian ketika terjadi perbedaan kepentingan. FKPM juga berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi permasalahan, serta membantu dalam mencapai mufakat tertentu melalui upaya mediasi konflik antar masyarakat.

Pemolisian Masyarakat: Pengalaman di Kota Surabaya

Dinamika permasalahan keamanan mengubah konsep keamanan nasional dari *state center security* kepada *people centered security*. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan komprehensif dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security* dan *human security*) (Darmono, 2010). Pada tataran lebih lanjut, permasalahan keamanan dapat dijawabantahkan dalam bentuk yang bersifat non militer. Ancaman non-militer sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal, atau muncul dari dalam negara. Ancaman jenis ini berdimensi sosial budaya karena didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini sangat terkait dengan masalah-masalah sosial budaya

(Indrawan, 2015). Sebagai contoh pada isu sosial yang akan tetap selalu ada dan bergulir pada pembahasan bidang sosial pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek ekonomi yang wujudkan dalam realita kemiskinan.



Contoh ancaman non militer kemiskinan yang mengarah pada pencurian
Sumber. Dokumentasi Kepolisian Sektor Karang Pilang Surabaya (*diakses 2022*)

Sharp et al dalam Prima Sukmaraga (2011) memberikan pandangan secara terstruktur dalam sudut pandangan ekonomi, kemiskinan dapat disebabkan karena adanya berbagai macam faktor. Pertama bahwa secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksmaan pola kepemilikan sumberdaya sehingga distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan akibat perbedaan akses modal sejalan dengan problematikan sosial tersebut. Selain dari faktor tersebut, hal utama yang paling mendasar pada diri manusia untuk bertindak ekstrim tanpa disertai dengan logika berpikir dan juga akal sehat adalah kebutuhan mendasar pada manusia. Green dan Evers (dalam Sumardi & Evers 1985), memberikan gambaran model kebutuhan dasar sebagai suatu strategi memenuhi lima sasaran pokok. Salah satu dari lima sasaran pokok

sebagai bentuk pemenuhan strategi kebutuhan dasar, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan atau perumahan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang dipandang perlu.

Realita pada dinamika sosial tersebut di atas merupakan gambaran konkret permasalahan keamanan yang masih perlu penanganan yang cukup serius dari semua kalangan sosial kemasyarakatan. Tidak terdapat kekhususan di dalam menyelesaikan permasalahan keamanan yang ada di lingkungan masyarakat, hanya saja diperlukan partisipasi aktif dari seluruh warga demi mewujudkan rasa aman. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) hadir sebagai wujud upaya ketahanan lingkungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan (Khoirunisa, 2021).



Upaya preventif yang dilakukan warga yang berkoordinasi dengan aparat keamanan sebagai bentuk palikatif siskamling
Sumber. Dokumentasi Kepolisian Sektor Karang Pilang Surabaya (*diakses 2022*)

Siskamling dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan moral dan disiplin warga. Kegiatan siskamling adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar masyarakat mendapatkan perlindungan serta keamanan untuk masyarakat itu sendiri. Sistem keamanan lingkungan berbentuk swakarsa yang memiliki kesatuan komponen yang

saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan ketertiban masyarakat (Adnan, 2020). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada pada Perbup Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan kabupaten sumba tengah yang digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan generalisasi Siskamling. Pada pasal 5 cukup kongkret digambarkan fungsi utama dalam pelaksanaan dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan keamanan semesta yang ada pada lingkungan sekitar. Pertama, terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Kedua, terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar, dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan. Ketiga, terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya. Keempat, terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum. Kelima, sarana wagra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya. Keenam, menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya preventif.

Internalisasi nilai nilai Siskamling menjadi bahan implementasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk integrasi antara elemen teknologi dan juga kekuatan dari masyarakat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh warga perumahan gunungsari indah yang berperan aktif pada pelaksanaan siskamling wilayah dan juga didukung oleh polsek karapilang sebagai elemen pendukung optimalisasi penyelenggaraan siskamling. Hal ini terlihat bahwa polsek karangpilang memberikan kelengkapan pendukung sebagai saran konetivitas untuk mempermudah koordinasi anatar masyarakat dengan aparat keamanan setempat. Wujud yang diberikan polsek karangpilang berupa

hardware dan software yang dapat digunakan untuk melacak seluruh kendaraan bermotor yang telah terdata dalam sistem dan juga membekali perangkat komunikasi pada satuan pengamanan (satpam) yang dilaksanakan oleh warga setempat berupa HT (Handy Talky).



Penggunaan teknologi untuk keamanan lingkungan

Sumber. Dokumentasi Kepolisian Sektor Karang Pilang Surabaya (*diakses 2022*)



Peran serta aktif warga masyarakat dalam bentuk satuan pengamanan mitra polisi

Sumber. Dokumentasi Kepolisian Sektor Karang Pilang Surabaya (*diakses 2022*)

Selain dari hal tersebut, polsek karangpilang membentuk satuan pengamanan (satpam) yang biasa disebut dengan mitra polisi sebagai SDM yang bisa menjadi gradasi terdepan dalam keamanan diwilayah masyarakat

sekitarnya. Satpam ini dipilih dan juga diberdayakan dari kalangan warga sekitar sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat demi mewujudkan rasa aman yang ada di semesta. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wazir, 1999 dalam Adnan (2020), bahwa partisipasi dihayati sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu”. Melalui partisipasi aktif terhadap implementasi siskamling, seseorang bisa berpartisipasi ketika dirinya menemukan berada pada suatu lingkup atau kelompok tertentu, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

BAGIAN III

Model Komunikasi Strategis dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat

Keamanan sebagai Alasan Utama

Keamanan merupakan suatu kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia. Keamanan dapat mewarnai segala aktivitas kehidupan manusia, mulai dari kepribadian, pola perilaku, cara berpandang dan berpikir serta yang juga akan berpengaruh besar ketika keamanan ini bisa didapatkan secara optimal adalah gaya hidup. Melalui rasa aman, manusia dapat meningkatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya rasa malu serta was was akan ada kejahatan yang akan menimpa dirinya.



Konsep Kebutuhan Maslow

Sumber. Maslow (1984), *diolah kembali*


Abraham Maslow merupakan tokoh psikologi yang mencetuskan konsep maupun teori yang berkaitan dengan bagaimana tingkatan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, tidak terkecuali didalamnya yaitu suatu kebutuhan akan keamanan. Sejalan dengan hal tersebut, Abraham Maslow

memberikan pandangan bahwa semua manusia dilahirkan dengan beragam kebutuhan intrinsik yang universal dan akan mendorong pribadi untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri, serta untuk menjadi apapun sejauh kemampuan dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan inilah akan menghasilkan hierarki tertinggi dalam konsep kebutuhan Maslow yaitu aktualisasi diri. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar (Rinawati & Maryani, 2018), yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Kondisi aman yang diharapkan oleh masyarakat sebagai landasan utama kebutuhan dalam mengaktualisasi diri menjadi sangat krusial ketika dihadapkan dengan permasalahan yang justru betolak belakang dengan harapan yang diinginkan. Sebagaimana yang diuraikan berdasarkan hasil observasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 62,80 persen pada level nasional. Sehingga bisa dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2020, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase terbesar masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (81,32%) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (75,98%), dan Provinsi DI Yogyakarta (75,60%). Provinsi dengan persentase terkecil masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri

di area tempat tinggalnya adalah Provinsi DKI Jakarta (41,17%), diikuti masing masing oleh Provinsi Jawa Barat (52,01%) dan Provinsi Gorontalo (53,36%) (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021).



Angka Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi (Susenas Modul Ketahanan Sosial)

Sumber. Badan Pusat Statistik (2020)

Mendasar pada data prosentase yang disajikan di atas memberikan pandangan adanya disintegrasi ketika dihadapkan dengan fakta modernitas pada kota yang terdapat di provinsi besar tidak menjamin adanya prosentase yang tinggi terhadap keamanan warga yang ada dalam wilayah tersebut. Dalam penjelasan statistik terkait indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 2020 mengidentifikasi bahwa Sub indeks akses dan infrastruktur terdiri dari lima indikator yaitu pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per pengguna, persentase rumah tangga yang menguasai komputer, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta adalah provinsi yang menduduki kelompok sub

indeks tinggi selama kurun waktu 2019–2020 (Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, 2021). Hal ini menjadi suatu interpretasi bahwa penduduk yang ada di kedua wilayah provinsi memiliki tingkat pengetahuan yang cukup untuk bisa memahami konsep dari keamanan sehingga secara implementatif bisa diterapkan dari lingkup mikro di lingkungan sekitar rumah hingga lingkungan makro masyarakat.

Proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) targetnya adalah 16.14. Indikator ini merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan utama negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28G UUD 1945, butir pertama menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan demikian sangat jelas bahwasanya keamanan merupakan yang utama yang memiliki porsi prioritas tinggi karena didalamnya menyangkut hukum dan juga menyangkut kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi oleh baik konteks individual maupun konteks kelompok atau pemerintah.

Konsep Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), secara gamblang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan pada pasal 1 poin ke-5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan

tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian Kamtibmas tersebut mengantarkan pada suatu pemikiran bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan batin (LaRouche, 1994).

Konsep Kamtibmas ini, dalam disiplin ilmu komunikasi termasuk dalam ranah yang dikenal dengan konsep komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi ilmu komunikasi. Seseorang berkomunikasi adalah untuk meraih kehidupan sosial yang dapat dikatakan sebagai nyawa kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan Mulyana (2005), William I. Gordon mengidentifikasi terdapat empat fungsi komunikasi yang salah satunya adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial memberikan isyarat bahwa komunikasi membantu masing masing individu dalam membentuk konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Prinsipnya adalah bagaimana komunikasi dapat membantu individu dalam bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Saleh, 2010). Seseorang yang berkomunikasi bertujuan untuk menunjukkan dirinya eksis. Ini disebut aktualisasi diri atau lebih tepatnya menunjukkan dirinya ada atau dapat dikatakan bahwa dirinya diakui secara publik. Fungsi komunikasi sosial selanjutnya merupakan bentuk dari kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan sejak lahir, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Manusia perlu berkomunikasi dengan orang

lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis seperti sukses dan kebahagiaan. Komunikasi, dalam konteks apapun, adalah bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan (Masdul, 2018).

Rasa aman merupakan bentuk kebutuhan utama yang sangat diperlukan dalam diri seorang manusia setelah tercapainya kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan dan sebagainya. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik (Maslow, 1954). Berdasar hal tersebut maka keamanan merupakan hal yang sangat esensial di dalam heirarkhi kebutuhan manusia. Hal ini juga menjadi problematika utama di dalam pembahasan studi ilmu komunikasi karena termasuk kedalam salah satu fungsi dari ilmu komunikasi yaitu komunikasi sosial. Aspek lain yang menjadi perhatian utama bahwasannya keamanan merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah mendasar pada indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam program SDGs pada poin ke 16 yaitu penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyoroti masih banyak penduduk di Indonesia yang belum merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Fakta ini menunjukkan kecenderungan penduduk yang merasa tidak aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya didominasi pada wilayah yang bisa dikatakan merupakan pusat dari perputaran perekonomian di Indonesia. Sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas bahwasannya dalam indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan provinsi yang menduduki kelompok sub indeks tinggi selama kurun waktu 2019–2020 rumah tangga yang menguasai komputer, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet. Pada pemikiran yang mengedepankan

pada hukum kausalitas adanya keselarasan antara akibat jika dilihat pada penyebabnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh John Stuart Mill (1882) menyatakan bahwa sebuah akibat tersebut ditimbulkan oleh sejumlah alasan. Berlangsungnya semua alasan tersebut sendiri merupakan keharusan untuk menghasilkan, yaitu pasti diikuti konsekuensi (Hastjarjo, 2011).


Berdasar pada hal tersebut, kausalitas ini jelas nampak bahwa penduduk di wilayah provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki indeks yang tinggi dalam penguasaan internet. Hal ini dapat diinterpretasikan seseorang yang memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki wawasan yang cukup memadai yang dalam konteks ini adalah pemahaman mengenai berbagai hal terkait keamanan yang ada di masyarakat. Dengan demikian ketika seseorang memiliki pemahaman yang cukup terkait keamanan maka seharusnya akan bisa bermuara pada terciptanya rasa aman dan damai yang ada di lingkup wilayah penduduk. Problematika inilah yang kemudian menjadi suatu implikasi dimana seseorang dihadapkan pada kebutuhan untuk bisa aktuliasasi diri seperti yang disampaikan oleh William I. Gorden mengenai fungsi komunikasi yang salah satunya adalah komunikasi sosial. Akan tetapi harapan ini terbentur dengan keamanan yang tidak bisa diperoleh secara optimal sehingga perlu adanya upaya untuk mewujudkan kondisi rasa aman sesuai dengan indikator dalam SDGs. Oleh karena itu tujuan penelitian ilmiah ini adalah untuk membuat suatu model komunikasi strategis peningkatan keamanan masyarakat yang mendekati indeks harapan SDGs.

Pengembangan Model Komunikasi Strategis

Powell (2004) menyatakan bahwa budaya keselamatan merupakan faktor dominan dalam upaya keberhasilan keselamatan dan kunci bagi terwujudnya pelayanan yang bermutu dan aman (Cahyono, 2008). Rasa aman akan terwujud ketika adanya keikutsertaan semesta yang tergabung menjadi

suatu gerakan dimana memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keamanan yang akan berimplikasi positif terciptanya keselamatan bersama. Pada konsep yang dikemukakan oleh Rogers (1983) merupakan teori yang bisa diterapkan dalam hal untuk memberikan gagasan pembaruan. Dengan kata lain bahwa suatu pembaruan tersebut bisa diadopsi untuk diterapkan pada masyarakat yang dalam konteks ini adalah sebagai model strategis peningkatan keamanan. Teori Difusi Inovasi menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan lewat channel tertentu sepanjang waktu kepada anggota kelompok dari suatu sistem sosial. *“Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system”* (Rusmiarti, 2015).

Teori Difusi Inovasi mengantarkan pada suatu diskursus bahwasannya pada teori ini dapat menghasilkan suatu perencanaan sistematis yang akan menghasilkan strategi komunikasi yang tentunya digunakan dalam pengembangan keamanan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dihasilkan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Ely D. Gomez (1993) yang menyatakan bahwa berbicara kebijaksanaan komunikasi bisa saja dilakukan tanpa membicarakan perencanaan komunikasi, tetapi membicarakan perencanaan komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijakan komunikasi. Sebab kebijaksanaan komunikasi merupakan perencanaan strategik jangka panjang yang harus dijabarkan ke dalam perencanaan (Cangara, 2014). Dengan demikian model strategi komunikasi yang digunakan dalam rangka peningkatan keamanan masyarakat ini dapat diterapkan sebagai langkah untuk bisa memberikan dan juga meningkatkan rasa aman dikalangan masyarakat serta juga dapat disusun sebagai terobosan baru di dalam mengambil keputusan.



Model Difusi Inovasi Rogers

Sumber. Rogers (1983)


Sedikitnya dalam teori difusi inovasi teridentifikasi 4 elemen utama sebagai pembentuk model difusi inovasi, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, sistem sosial. Pertama, inovasi menurut Rogers (1983), yaitu suatu proses di mana orang yang terlibat di dalamnya menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain agar terdapat penyamaan persepsi.

Kedua, saluran komunikasi. Difusi merupakan proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran sehingga dikatakan sebagai komunikasi dalam bentuk khusus. Isi pesan yang dipertukarkan mengandung ide baru. Inti dari proses difusi adalah mempertukarkan informasi dari seseorang kepada orang lain, tentang ide baru (Fatonah & Afifi, 2008). Ketiga, Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Akan tetapi, banyak peneliti komunikasi yang kurang memerhatikan aspek waktu, dengan bukti tidak menunjukkannya secara eksplisit variabel waktu. Mungkin hal ini karena waktu tidak secara nyata berdiri sendiri terlepas dari suatu kejadian, tetapi waktu merupakan aspek dari setiap kegiatan. (Rusdiana, 2014 dalam Saleh, 2021).

Keempat, sistem sosial merupakan seperangkat unit yang saling berhubungan dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan sosial guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok-kelompok informal, organisasi atau suatu sub sistem. Sistem sosial pada umumnya disatukan dalam tujuan yang sama yang mengikat untuk tetap bersama (Sofyan, 2018). Dalam konsep strategi komunikasi untuk meningkatkan keamanan yang ada di lingkup masyarakat perlu adanya teknologi. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan juga untuk menjangkau komunikasi jarak jauh dengan cepat. Konsep ini sebagaimana yang dijabarkan pada hasil penelitian dari Subejo, dkk (2021) yang mengatakan bahwa inovasi teknologi terkini yang berkembang sangat pesat dan dapat diakses dengan relatif mudah oleh masyarakat adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau sering dikenal sebagai *digital technologies*. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi inilah melengkapi empat elemen utama yang telah ditawarkan oleh teori difusi inovasi.

Teknologi menurut Alisyahbana merepresentasikan adanya kecenderungan membantu aktifitas manusia yang sangat terbatas ketika dihadapkan dengan daya keterjangkauan wilayah. Aktifitas manusia akan sangat dipermudah dengan penggunaan teknologi, terlebih pada konteks ini adalah untuk sebagai peningkatan keamanan pada lingkup wilayah penduduk atau masyarakat. Alisyahbana mengartikan teknologi ini yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan teknologi dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindra, dan otak manusia (Martono, 2011). Dengan demikian elemen teknologi menjadi elemen tambahan utama yang menjadi pendukung dalam konteks pengembangan keamanan masyarakat sebagai model dari strategi komunikasi.

Inovasi Model Strategi Komunikasi Pengembangan Dan Peningkatan Keamanan Masyarakat



Model Strategi Komunikasi Peningkatan Keamanan Masyarakat

Sumber. Rogers (1983)

Bagan di atas merupakan hasil pengembangan model strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat sebagai bentuk peningkatan rasa aman sebagaimana penganangan program SDGs. Secara berurutan untuk lebih memperdalam pemahaman 5 elemen penting dalam meningkatkan keamanan diuraikan di bawah ini.

1. Inovasi

Meminjam konsep yang dikemukakan oleh Suherman, dkk (2020) tentang *Industry 4.0 vs Society 5.0* bahwa terkait dengan inovasi memunculkan budaya baru dalam tataran masyarakat yang kemudian disebut dengan *Society 5.0*. *Society 5.0* dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut *society 5.0* merupakan ruang maya dan ruang fisik konvergen

atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membantu dalam memproses data sehingga pengguna menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik juga akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Mendasar pada konsep *Society 5.0* elemen masyarakat yang diprakarsai oleh tingkatan Rukun Tetangga (RT), keamanan dapat diciptakan. Bersama warga masyarakat dapat menciptakan *Artificial Intelligence* (AI) dengan menerapkan e-sistem keamanan lingkungan (siskamling). Inovasi juga merupakan bentuk penyamaan persepsi sehingga terjadinya *mutual understanding* di kalangan masyarakat. Penyamaan persepsi ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai arti pentingnya keamanan dikalangan masyarakat yang saat itu tidak hanya mengandalkan tenaga manusia.

Pada masa lampau untuk bisa menciptakan komunikasi, masyarakat membuat suatu instrumen yang dinamakan kentongan. Kemudian dari alat itulah menyepakati inovasi berupa ketukan kentongan yang masing masing ketukan memiliki makna. Dengan demikian tercipta kesepahaman diantara masyarakat di dalam rangka membuat kondisi yang kondusif dalam tataran rasa aman. Pada era digitalisasi seperti saat ini, masyarakat dipermudah dengan alat bantu untuk bisa menjangkau pada wilayah yang lebih luas. Hal ini urgen dilakukan karena semakin bertambahnya penduduk, kompleksitas permasalahan dan dinamika di masyarakat juga cenderung meningkat. Tidak bisa dipungkiri masalah keamanan yang menjadi prioritas utama dikalangan masyarakat juga menjadi perhatian khusus utama yang harus diselesaikan dengan melibatkan seluruh perangkat masyarakat. Melalui inovasi *society 5.0* masyarakat dapat dengan mudah mengimplementasikan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengutip hasil penelitian Yuliarta tahun 2021 yang mengajukan konsep *human security* (keamanan manusia) yang merupakan kajian dalam kesejahteraan masyarakat baik dalam tataran hubungan internasional atau kajian kemanusiaan lainnya. Pada pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk partisipasi pelibatan di dalam program-program pemberdayaan (Yuliarta, 2021). Inovasi dalam strategi komunikasi keamanan hadir di dalam rangka untuk meningkatkan rasa aman yang menjadi kebutuhan dasar utama manusia. Melalui berbagai program penyuluhan yang digagas langsung oleh pemerintah dan juga didukung oleh para *stakeholder* menciptakan kesinambungan inovasi yang stabil. Dengan mengadopsi berbagai macam teknologi komunikasi dan informasi rasa aman yang diharapkan bisa dengan cepat untuk terwujud.

2. Saluran Komunikasi

Tentang saluran komunikasi ini, terdapat salah satu pandangan yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi dalam upaya peningkatan keamanan di kalangan masyarakat. Salah satu pandang tersebut adalah seperti dikemukakan oleh Mukarom (2020); dia menjelaskan bahwa saluran komunikasi ini diidentikkan dengan komunikasi kelompok, yang artinya adalah komunikasi yang terbangun diantara beberapa orang yang memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk berbagi informasi yang dalam beberapa hal anggota kelompok tersebut biasanya diikat oleh nilai, norma, peran, tugas, kepentingan dan bahkan ideologi. Berdasarkan pandangan ini jelas bahwa situasi atau kondisi aman dalam masyarakat tidak bisa diciptakan sendiri secara personal, melainkan harus dibangun melalui komunikasi antar anggota masyarakat. Komunikasi yang dibangun dalam rangka memperoleh kesepahaman terhadap kebutuhan rasa aman melalui saluran kelompok

masyarakat tersebut akan dapat dicapai dengan mudah di atas dasar kearifan lokal yang dimilikinya. Kearifan lokal dalam bentuk nilai, norma, peran, tugas, kepentingan maupun ideologi inilah yang akan bertindak sebagai pembuat makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu dalam satuan kelompok untuk mewujudkan dan meningkatkan kepentingan bersama yaitu rasa aman.

Pada Perda Kota Mataram yang termaktub dalam nomor 7 tahun 2019 tentang Sistem Keamanan Lingkungan terdapat 1 bab yang menjelaskan secara gamblang kelompok yang dimaksud untuk membentuk saluran komunikasi kelompok sebagai siklus perputaran peningkatan keamanan masyarakat. Bab tersebut berada pada pasal 19 ayat pertama bahwa Pengendalian Siskamling dilaksanakan oleh:

- a) Pemerintah Daerah;
- b) Aparat/pejabat yang berwenang;
- c) Lurah, dan;
- d) Kepala Lingkungan dan Ketua RT.

Lebih lanjut pada ayat kedua memberikan penjelasan yang terkait dengan bagaimana mekanisme yang harus dijalankan saluran komunikasi pada masing masing kelompok. Ayat kedua tersebut berbunyi “Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dalam menjalankan / pembagian tugas jaga, ronda atau kegiatan Siskamling lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.” (Perda Kota Mataram No. 7 Tahun 2019 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan)

Saluran komunikasi yang terbentuk dalam kelompok memberikan suatu pandangan bahwa dalam rangka untuk bisa menginovasi adanya peningkatan keamanan di kalangan masyarakat perlu adanya sistem yang saling berkelanjutan baik yang dilakukan *topdown communication* maupun *bottom up communication*. Hal ini sebagaimana pandangan yang

dikemukakan oleh Mukarom (2020) dalam setiap kelompok memiliki nilai, norma, peran, tugas, kepentingan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat yang ada pada jangkauan wilayahnya. Peran dan tugas ini kemudian didistribusikan kesemua elemen kelompok masyarakat yang selanjutnya membentuk saluran komunikasi kelompok. Begitu juga yang terjadi secara struktural pada level desa dan level yang lebih rendah yaitu lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Penerapan sistem komunikasi kelompok ini dilakukan sebagai langkah untuk bisa lebih menjangkau bagaimana penerapan atau implementasi kongkret terkait peningkatan keamanan masyarakat. Sebagai contoh yang harus selalu dilakukan terkait bagaimana langkah awal dalam tataran keamanan di wilayah masyarakat di tingkat RT dan RW khususnya, tokoh masyarakat yang telah ditunjuk atau dipilih menjadi RT maupun RW harus secara berkala mengenali warga sekitarnya, baik yang tergolong penduduk baru maupun orang yang memang tidak dikenali di dalam wilayahnya. Pentingnya mengenali penduduk sekitar ini adalah untuk bisa menerapkan peran sebagai pejabat dilingkungan tetangga supaya bisa memberikan pesan pesan kerukunan diantara sesama penduduk. Dengan demikian rasa aman yang diciptakan bisa terwujud secara optimal hingga sampai pada bagian yang terkecil dari lingkup penduduk.

3. Waktu

Penelitian yang dilakukan oleh Debi Devia dan Siti Aisyah mengenai Difusi Inovasi Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamban Arum (Antar Ke Rumah) di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah, memberikan konsep terkait patokan utama dimana elemen masyarakat dapat mengimplementasikan inovasi dalam rangka peningkatan keamanan. Hal ini secara gamblang dijelaskan pada hasil

penelitian Devia bahwa jangka waktu penerapan difusi merupakan proses keputusan sebuah inovasi dimulai dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima (Devia, 2020). Analogi sederhana yang dibangun mendasar pada konteks jangka waktu adalah bagaimana kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan keseluruhan kelompok pada elemen masyarakat yang terlibat di dalam peningkatan keamanan.

Melanjutkan konsep yang telah ditawarkan dan juga dibahas pada bagian sebelumnya bahwasanya kuantitas penduduk yang semakin berkembang pesat seiring dengan laju teknologi informasi yang juga kian canggih, maka perlu adanya teknologi modern yang bisa menjangkau lebih luas dalam aktifitas masyarakat untuk bisa menciptakan rasa aman dikalangan wilayah masyarakat. Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat guna, sistem komunikasi yang telah dibangun terhubung dengan cepat karena tidak lagi menggunakan alat tradisional yang mengandalkan kehadiran manusia di tempat kejadian perkara. Kelompok terkecil dari lingkup masyarakat (tingkat RT, RW) dapat mempersingkat waktu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di wilayah tempat tinggalnya, seperti kerusuhan, kericuhan dan tindak kriminal lain yang dapat untuk berkomunikasi dengan kelompok yang memiliki skala lebih besar, seperti tingkat aparat dan pemerintah daerah. Dengan demikian strategi komunikasi peningkatan keamanan di masyarakat dapat berjalan secara optimal.

4. Sistem Sosial

Definisi sistem sosial yang dikemukakan oleh M. Husni Muadz mengantarkan kita pada pembahasan kongkrit terkait elemen pokok yang berelevansi dengan teori serta model difusi inovasi. Sistem sosial ini diartikan sebagai suatu interdependensi fungsional unsur-unsur suatu

sistem dalam bentuk gejala-gejala sosial. Struktur sosial merupakan aspek statis dari sistem sosial. Aspek dinamisnya adalah proses sosial yang berupa interaksi sosial (Muadz, 2014). Lebih lanjut Soekanto (1993) mengkaitkan elemen yang di dalam difusi inovasi yang berkaitan erat dengan saluran komunikasi kelompok dan diartikan sebagai organisasi sosial. Sistem ini akan membentuk pola-pola hubungan antar individu dan kelompok-kelompok, yang timbul dalam interaksi sosial.

“... Terwujudnya keamanan dan ketertiban suatu wilayah merupakan bentuk sinergi antara masyarakat, stakeholder lokal, dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat, baik itu dalam komunikasi, pembinaan hukum, ataupun dalam pembentukan masyarakat sadar hukum, sehingga ada hubungan yang baik dari aparat kepolisian dengan masyarakat dan stakeholder lokal setempat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban”.

Mengambil konsep yang dihasilkan dari penelitian Saddam, dkk (2020) dalam Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural mengungkapkan bahwa di era modern seperti yang saat ini terjadi aspek sistem sosial yang menonjol jurstru lebih mengarah pada terminologi multikultural. Artinya bahwa telah berakulturasi pemahaman masyarakat terkait dengan padangan budaya satu dengan yang lainnya yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah mengenali dan juga mengidentifikasi berkaitan kebiasaan dan juga ciri khas dari masing masing individu. Jika hal ini dihubungkan dengan upaya yang akan atau harus dilakukan oleh pemerintah beserta dengan elemen masyarakat menjadi optimal karena selain melibatkan sistem sosial yang dikatakan sebagai organisasi sosial yang terdiri dari RT, RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan, Aparat, serta Pemerintah Daerah juga melibatkan kognisi atau pengetahuan yang membuat seluruh aspek budaya multikultural ini dapat dikenali dengan mudah. Upaya yang dilakukan dalam bagian sistem sosial ini merupakan bentuk kesinambungan antara

inovasi yang dibangun di dalam sistem dalam rangka meningkatkan rasa aman dikalangan masyarakat dengan pelibatan elemen masyarakat sebagai penunjang utama strategi komunikasi peningkatan keamanan di lingkungan penduduk.

Pada sistem sosial juga dikenal dengan istilah FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Dari hasil penghimpunan data serta analisis data, FORKOPIMDA merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa FORKOPIMDA adalah pelaksana urusan umum di daerah yang beranggotakan sesuai dengan pasal 26, yaitu:

- a) Pimpinan DPRD;
- b) Pimpinan Kepolisian;
- c) Pimpinan Kejaksaan;
- d) Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah.

Peran FORKOPIMDA sebagai sistem sosial telah memberikan banyak dampak, utamanya adalah keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada pada level daerah. Sebagaimana yang dikutip pada penelitian yang dilakukan Kuntjoro (2020) mengenai Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (FORKOPIMDA) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar bahwa eksistensi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) dalam sistem pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah sangat dirasakan dan membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menciptakan kondisi keamanan, ketertiban. Selain hal tersebut, keberhasilan FORKOPIMDA sebagai bagian dari sistem sosial dalam rangka menjaga stabilitas di wilayah baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan menjadi kesuksesan dalam manajemen pelaksanaan. Realitas ini menjadi keperluan utama dimana

FORKOPIMDA mempunyai peran dan bertugas membina, memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian terlihat sangat jelas bahwasannya sistem sosial dalam konteks elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai macam lapisan dan tingkatan struktural masyarakat menjadi penggerak utama dalam rangka untuk implementasi strategi komunikasi sebagai bentuk perwujudan peningkatan keamanan yang berada pada wilayah masyarakat.

5. Teknologi

Meminjam konsep yang lebih dahulu diperkenalkan dan juga telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam rangka mitigasi bencana. Sebagaimana dikutip dari penelitian yang dijelaskan oleh S. Beki Istiyanto bahwa kehadiran sistem teknologi baru seperti *early warning system* dengan bunyi sirine atau tanda bahaya yang sejenisnya telah masif dipasang oleh pemerintah daerah secara tersistem sebagai media peringatan awal datangnya bencana bagi masyarakat di tempat-tempat yang dirasa perlu dan dianggap rawan terjadi bencana (Istiyanto, 2013). Terobosan teknologi inilah yang kemudian banyak diadopsi oleh berbagai pihak yang membutuhkan kecepatan dalam komunikasi, seperti petugas pemadam kebakaran, pendeteksi awal tsunami/banjir bandang, pelacak aktivitas vulkanik pada gunung berapi yang aktif, pengaktifan lonceng pada jalur rel kereta api, hingga pada lingkup dalam ruangan yang memanfaatkan teknologi *early warning system* yaitu pendeteksi asap kebakaran gedung dan bel yang dipasang pada ranjang pasien untuk mempermudah komunikasi pasien dengan perawat saat urgen dibutuhkan.

Dalam meningkatkan keamanan untuk kemudian dapat menghasilkan rasa aman sebagaimana yang telah banyak dibahas pada bagian atas, penggunaan teknologi sebagai model strategi komunikasi

peningkatan keamanan masyarakat, penulis menawarkan teknologi yang kemudian dinamakan sebagai sistem terintegrasi CCTV dengan sistem sosial (CCTV InSSoSys). Konsep teknologi ini memadukan *artificial intelligence* yang ditanamkan pada CCTV dan dipasang pada wilayah penduduk yang memiliki tingkat kerawanan terjadinya kriminalitas atau sesuatu yang menyebabkan terganggunya keamanan di masyarakat. CCTV ini kemudian dapat mengenai setiap orang yang terekam pada *data base* CCTV mulai dari identitas pribadi, alamat domisili, hingga umur. Selain hal tersebut, *artificial intelligence* yang telah tertanam pada CCTV dapat mengenali aktifitas yang tidak normal dilakukan pada lingkup masyarakat, seperti keributan dan kericuhan serta aktifitas kriminalitas lain yang tidak bisa terjangkau oleh pengawasan manusia. Ketika CCTV telah menangkap dan mendeteksi adanya aktifitas manusia atau penduduk yang tidak wajar, CCTV akan secara otomatis terkoneksi dengan sirine, baik sirine secara umum kepada warga sekitar maupun sirine yang terhubung pihak pihak terkait, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Aparat Keamanan Setempat, serta Pemerintah Daerah. Dengan demikian sistem komunikasi yang telah terkoneksi satu dengan yang lainnya dapat mempercepat tindakan untuk bisa merespon adanya aktifitas manusia yang mengganggu keamanan dan ketentraman wilayah penduduk. Teknologi ini nantinya bisa digunakan sebagai alat pendeteksi untuk bisa lebih mengembangkan keamanan di wilayah masyarakat dengan cara yang lebih modern.

Pemaparan di atas merupakan pembahasan untuk menguraikan bagaimana elemen di dalam teori difusi inovasi bekerja untuk menghasilkan suatu peningkatan keamanan di wilayah masyarakat. Secara parsial, setiap elemen teori difusi inovasi membentuk indikator dimana semua elemen tersebut menjadi alat di dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat. Seluruh elemen yang tergambar dalam modifikasi model difusi inovasi

menghasilkan hubungan timbal balik yang secara langsung berdampak pada meningkatnya keamanan yang ada di lingkup wilayah masyarakat. Hal ini memberikan gambaran yang kongkret karena pada dasarnya keberhasilan strategi komunikasi dalam peningkatan keamanan dapat berawal dari seluruh elemen difusi inovasi, baik yang dilakukan pada salah satunya maupun keseluruhan atau holistik.

Secara interaktif, lima elemen modifikasi yang diambil dari model difusi inovasi merupakan bentuk satu kesatuan sistem yang tidak bisa dimulai dari mana awal permulaannya. Elemen tersebut membentuk suatu siklus yang dimana satu dengan yang lainnya saling mendukung di dalam rangka implementasi peningkatan keamanan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri satu elemen utama yaitu teknologi menjadi pengikat dalam model strategi komunikasi tersebut yang saling kait mengkait dengan elemen yang sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh aspek yang ada mulai dari masyarakat, pembaruan inovasi, dan juga jangka waktu memperkuat responsif untuk secara cepat membentuk suatu peningkatan dalam keamanan di masyarakat. Dari uraian yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, maka:

1. Rasa aman dan keamanan masyarakat merupakan kebutuhan utama bagi upaya melahirkan kesejahteraan masyarakat.
2. Realitas nyata tentang perasaan aman masyarakat dalam berbagai wilayah belum terdistribusi secara merata, terutama di kota kota besar khususnya Ibu Kota Jakarta, rasa aman masyarakat begitu rendah.
3. Interaksi 5 (lima) unsur dalam strategi komunikasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, sistem sosial, dan teknologi dapat meningkatkan rasa aman atau keamanan masyarakat.
4. Integrasi elemen modifikasi model difusi inovasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan ketika hal tersebut diimplemtasikan sebagai wujud strategi komunikasi peningkatan keamanan.

BAGIAN IV

Pencegahan Kriminalitas dan Penegakkan Hukum dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi

Dampak Kriminalitas terhadap Kerugian Ekonomi

Dalam tulisannya yang berjudul “Penegakkan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi”, Pradiptyo (2011) menyatakan bahwa kondisi perkembangan ekonomi berkorelasi dengan pola perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk utama dari adanya teknologi yang dimaksud oleh Pradiptyo (2011) yakni berupa keberadaan internet dan computer yang telah digunakan sejak tahun 70-80an di negara-negara maju yang sampai saat ini juga banyak digunakan di Negara-negara berkembang. Bagi mayoritas masyarakat, internet dan komputer memiliki mata ganda dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat saat ini. Internet dan komputer menjadi perangkat yang “*easy to use*” yang banyak digunakan untuk menjadikan komunikasi dan persebaran informasi lebih efisien, namun tidak sedikit pula terjadi fenomena-fenomena kriminal atau kejahatan yang terjadi melalui perantara internet (*bullying*, penipuan via email, hingga pencucian uang).

Terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi, tindak kejahatan dan kriminalitas konvensional secara umum juga tetap terjadi di masyarakat (Pradiptyo, 2011). Pencurian, perampokan, penyelundupan dan penggunaan narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan merupakan hal yang sering kita baca atau dengar beritanya di berbagai media massa. Pada saat bersamaan, lahir berbagai tindak kejahatan baru seperti fenomena makelar pajak, makelar kasus/hukum, hingga makelar anggaran yang muncul karena pola demokrasi

pemerintahan yang baik tidak diikuti dengan adanya moral dan etika dari para pejabat publik.

Pradiptyo (2011) menjelaskan bahwa berbagai fenomena yang terjadi di ranah hukum kerap kali memberikan dampak ekonomi dengan jumlah yang cukup signifikan. Secara historis, dijelaskan bahwa kerugian ekonomi karena dampak dari tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung (MA) dari tahun 2001-2009 yakni sebesar Rp73,07 triliun (harga tahun 2008). Namun meskipun kerugian mencapai puluhan triliun, hukuman secara finansial yang diterapkan pada seluruh koruptor hanya Rp5,32 triliun, sehingga implikasinya kerugian akibat korupsi yang masih tersisa dan tidak ditanggung koruptor adalah senilai Rp67,75 triliun yang kemudian menjadi beban masyarakat yang melaksanakan wajib pajak dalam pembayarannya (Pradiptyo, 2009; 2010).

Implikasi ekonomi menjadi salah satu konsekuensi dari adanya tindak kejahatan dan kriminalitas di masyarakat, khususnya kerugian bagi yang terdampak dan menjadi sasaran kejahatan atau kriminalitas. Bukan hanya di ranah pidana, namun juga dalam konteks perdata. Di Indonesia sendiri, penerapan hukuman bagi para pelaku juga masih sangat konvensional seperti kurungan penjara, denda, hingga uang pengganti yang belum efektif memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan atau kriminalitas. Hal ini terbukti bahwa masih ada beberapa pejabat public yang setelah menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi, masih kembali melakukan tindak korupsi.

Tinjauan Teoritis Ekonomika Kriminalitas

Realita seputar kejahatan dan kriminalitas yang telah memberikan dampak kerugian ekonomi menjadikan adanya semacam bukti bahwa fenomena hukum berhubungan erat dengan aspek ekonomi. Ekonomika kriminalitas atau *crime economics* merupakan cabang ilmu ekonomika yang

menitikberatkan analisis ekonomika pada bidang hukum dan regulasi. Cakupan pembahasan di ekonomika kriminalitas bukan hanya terbatas pada tindak pidana yang terkait langsung dengan aspek ekonomi (misalnya korupsi, pencucian uang, fraud, dan lain-lain), namun juga berbagai tindak kejahatan konvensional lain (misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaa, dan yang lainnya), hingga kejahatan terorganisasi (misalnya perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, prostitusi anak-anak, dan sebagainya) (Pradiptyo, 2011). Ekonomika kriminalitas juga turut mengkaji membahas fenomena yang berjalan pada konteks perdata, seperti persaingan usaha, perkawinan dan perceraian, hak waris, peradilan pajak, dan lain sebagainya.

Pada konteks ekonomika kriminalitas, secara umum terdapat dua pendekatan utama yakni pendekatan *decision theory* dan *game theory*. Pendekatan *game theory* dimulai dari munculnya artikel George Tsebelis sejak tahun 1989 hingga tahun 1993. Isi artikel tersebut memunculkan adanya polemik panjang yang terjadi di antara ahli ekonomi dan *game theorists*. Tsebelis (1989) memiliki argument bahwa teori Becker (1968) yang kemudian dianalisis melalui *game theory*, maka setiap aspek dalam peningkatan intensitas hukuman atau pelaksanaan penanggulangan kejahatan, justru akan mereduksi adanya probabilitas pihak otoritas setempat (yang dalam hal ini polisi) dalam menangani kasus kejahatan dan tidak mereduksi probabilitas pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan.

Pasca tesis Tsebelis tersebut muncul, maka terjadi berbagai pro dan kontra di kalangan ekonom sebagai respon dari karya Tsebelis tersebut. Sebagian besar ekonom menunjukkan bahwa melalui metode permainan yang berbeda, maka alternatif yang diajukan Tsebelis (1989) belum tentu mampu diterapkan pada konteks yang lain. Pradiptyo (2007) kemudain kembali melakukan penyempurnaan (*refinement*) terhadap *inspection game* yang diajukan oleh Tsebelis (1989) dan menunjukkan bahwa konstruk *game* yang diajukan Tsebelis berbeda dengan konstruk analisis yang diajukan Becker

(1968). Pradiptyo (2007) mengemukakan bahwa jika struktur *game* diposisikan secara linier dengan struktur analisis Becker (1968), maka alternatif yang diajukan Tsebelis (1989) tidak berlaku. Pradiptyo (2007) juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar pada konteks alternatif solusi pada konsep *decision theory* dan *game theory* di bidang penanggulangan dan pencegahan kejahatan, dengan prasyarat analisis dikonstruksikan secara tepat.

Salah satu argument yang dinyatakan Becker (1968) menunjukkan bahwa keputusan dalam melakukan tindak kejahatan dan kriminalitas seringkali berdasar pada perhitungan manfaat-biaya (*benefit-cost analysis*) dari tindak kejahatan dan kriminalitas sendiri. Apabila *expected benefit* tindak kejahatan memiliki nilai lebih dari *expected cost*-nya, maka secara rasional individu akan memiliki kecenderungan memutuskan tindak kriminal. Begitu juga sebaliknya, jika perhitungan menunjukkan bahwa *expected cost* melebihi *expected benefits* dari suatu tindak kejahatan, maka peluang untuk melakukan tindak kejahatan dan kriminal memiliki posibilitas yang kecil.

Berdasar atas adanya mekanisme tersebut, maka Becker (1968) memberikan alternative berupa upaya tindak kriminalitas yang memiliki peluang untuk diminimasi melalui pembuatan aturan hukum yang mampu mengintervensi *expected cost* dari masing-masing individu agar mampu melakukan kejahatan lebih tinggi daripada *expected benefit*-nya. Implikasinya, terdapat alternatif pilihan kebijakan dalam bentuk:

- a. Adanya hukuman berat dengan kemungkinan peluang penangkapan yang relatif kecil, atau;
- b. Adanya hukuman ringan dengan kemungkinan peluang penangkapan yang relatif besar.

Adanya hukuman yang semakin besar terhadap subjek penangkapan, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Guna


menentukan hukuman denda, maka dibutuhkan berbagai sumber daya dalam kaitannya dengan hukuman tersebut. Kajian penelitian di Inggris menemukan bahwa pada setiap £1 denda yang dipungut, 11%-44% dari denda merupakan biaya proses pengumpulannya. Biaya untuk proses layanan sosial untuk narapidana pun juga cukup tinggi, riset menemukan bahwa sebanyak £3500 per tahun untuk penyediaan layanan sosial bagi satu narapidana. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran biaya pengawasan (*policing cost*). Dalam proses memenjarakan seorang narapidana di Inggris merupakan proses yang menelan biaya paling mahal, yakni sekitar £30.000/tahun/narapidana (Bowles and Pradiptyo, 2005). Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, setara dengan gaji ahli lulusan master di Inggris.

BAGIAN V

Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Bagian dari Pemolisian Masyarakat

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Keamanan, dan Pembangunan Kepercayaan

Fungsi utama teknologi oleh pihak kepolisian yakni untuk meningkatkan efektivitas dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban yang menimbulkan gangguan di masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi tujuan penting bagi polisi ketika setelah terjadi konflik, yang mana teknologi tersebut muncul dan memfasilitasi segala bentuk interaksi sosial di masyarakat. Bertolak dari aspek periodisasi tugas dalam tubuh kepolisian, aplikasi teknologi menjadi salah satu katalis dalam upaya menegakkan keamanan, ketertiban, dan memerangi kejahatan seperti pada tahun 30-an, polisi mulai mengenal radio komunikasi dua arah, tahun 90-an mulai mengenal penggunaan sidik jari dalam penyimpanan bukti investigasi kriminal, pengambilan, transfer, dan penerapan informasi terkait investigasi (Fox, 2016; Hekim et al, 2013). Penggunaan aplikasi berbasis seluler untuk melaporkan kejahatan juga tengah menjadi tren sejak beberapa tahun silam dan baru-baru ini polisi mulai menggunakan teknologi integrasi antara komunikasi dan teknologi visual. Periode yang berbeda telah menunjukkan teknologi yang berbeda, pada saat itulah teknologi juga berkontribusi dalam kemajuan kepolisian untuk membantu memecahkan kejahatan dan tindak lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.



Kanal Media Sosial (Twitter) Divisi Humas Polri

Sumber. Dokumentasi (2022)

Secara khusus, media sosial meskipun tergolong baru dari segi bentuk, namun di tubuh kepolisian khususnya Polri, media sosial telah memperoleh momentum dan menjadi sangat umum di tubuh kepolisian. Polri banyak menggunakan untuk aktivitas bermasyarakat. Berkaitan dengan pola penggunaan media sosial, Bartlett et al (2013) mengidentifikasi adanya tiga pola penggunaan media sosial oleh tubuh kepolisian yakni intelijen, penegakan hukum, dan keterlibatan. Pada konteks pemolisian masyarakat, fokus penggunaan media sosial yang notebene bagian dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yakni pada penggunaan kanal tersebut sebagai sarana keterlibatan dan pembangunan kepercayaan antara polisi, masyarakat umum, dan *stakeholder* lokal setempat. Penggunaan media sosial oleh Polri menawarkan kemungkinan baru terkait keterlibatan dengan masyarakat

melalui kontak, berbagi informasi, dan partisipasi instan pada isu-isu keselamatan, keamanan, ketertiban, dan gangguan masyarakat. Di sisi lain, terdapat kesulitan berupa kepercayaan yang masih rendah yang kemudian berdampak pada ketidakpedulian masyarakat dan kadangkala kurang bijak dalam menggunakan media sosial.

Meskipun fokus penggunaan TIK seringkali menorah pada identifikasi dan penelusuran, pelaporan, pencegahan, hingga penindakan tindak kejahatan, penggunaan TIK yang digunakan sebagai meningkatkan hubungan polisi (meningkatkan *public trust*) dengan masyarakat dan *stakeholder* setempat memiliki urgensi peran yang sama. Myhill (2006) dalam konteks keterlibatan masyarakat menyatakan bahwa proses penggunaan TIK memungkinkan peran partisipasi warga dan masyarakat dalam pemolisian di tingkat yang dipilih, mulai dari memberikan informasi dan kepastian, hingga memberdayakan masyarakat dan *stakeholder* lokal untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi untuk masalah lokal dan mempengaruhi prioritas strategis dan keputusan. Polisi, warga atau masyarakat, serta *stakeholder* lokal harus memiliki kemauan, kapasitas dan kesempatan untuk berpartisipasi.

Beberapa kajian telah menunjukkan sejauh mana TIK mampu digunakan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi, yang mana keduanya penting untuk merekatkan hubungan polisi, masyarakat, serta *stakeholder* lainnya untuk menjadi lebih efektif dan bermanfaat (Sherman, 1997; Stoutland, 2001; Tyler dan Huo, 2002). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kerjasama warga sangat penting untuk pemolisian yang baik dan efektif (Cordner 1997; Greene dan Pelfry, 1997; Skogan, 1998). Pemolisian masyarakat juga menjadi alternatif model kepolisian penting, sehingga mampu memfasilitasi adanya kerjasama yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap kepolisian (Alderson, 1979; Bennett 1994; Greene, 2000). Di samping itu, persepsi warga terhadap polisi perlu

ditingkatkan melalui adanya intensitas hubungan yang lebih tinggi dengan pihak kepolisian (Cheurprakobkit, 2000; Hawdon dan Ryan, 2003).


Pada konteks tersebut, peran TIK dalam meningkatkan keamanan masyarakat, memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian sangat berpeluang besar. Meskipun pada konteks tersebut, masih ada sejumlah risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan TIK yang muncul seperti mengatasi tantangan kepercayaan, keamanan, dan rekonstruksi atas sumber informasi tertentu. Risiko lainnya adalah upaya penggunaan TIK elemen-elemen yang kurang bertanggung jawab, yang kemudian menyebabkan adanya ancaman tertentu bagi masyarakat atau kepolisian, kurangnya jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan sarana TIK, hingga kurangnya perlindungan terhadap data yang dihasilkan melalui TIK dalam konteks siapa yang memiliki akses. Tanpa adanya keterlibatan penuh dan sinergitas dari kepolisian, masyarakat, dan *stakeholder*, maka penggunaan TIK dalam upaya pemolisian masyarakat akan menjadi sia-sia mengingat TIK hanya merupakan sarana atau wadah dalam mengakomodir kepentingan semua lapisan.

Permasalahan-Permasalahan dalam Penggunaan Media Sosial

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dalam hal ini berupa media sosial, pada dasarnya membawa peran positif yang cukup signifikan bagi penggunaannya. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki permasalahan tersendiri bagi penggunaannya. Secara faktual, media sosial mampu berperan sebagai perantara penting dalam menjembatani organisasi publik dan masyarakat umum (Charalabidis dan Loukis, 2012). Hal tersebut memungkinkan organisasi publik untuk menyebarkan dan menerima informasi dengan cepat dan efisien, berinteraksi lebih dekat dengan publik, merekrut dan mengidentifikasi kapasitas sumber daya manusia, hingga berpotensi meningkatkan upaya pengambilan keputusan dan pemecahan

masalah (Khan et al, 2014; DePaula et al, 2018). Tetapi harus dipahami bahwa birokrasi identik dengan sistem *chain of command* berupa panjangnya struktur hierarkis yang dimiliki, stigma kaku, birokrasi yang rumit, dan kurang dikenal karena keunggulannya dalam beradaptasi dengan media baru dan penggunaannya dalam penyediaan layanan. Adanya hal tersebut menjadikan adanya anggapan bahwa birokrasi seringkali dianggap sebagai pengadopsi media baru yang seringkali terlambat dan terbatas, khususnya pada *platform* media sosial (Serrat, 2017). Tentu saja hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan bagi kepolisian dalam meningkatkan sinergitas kemitraan dengan masyarakat.

Organisasi publik yakni lembaga kepolisian seringkali hampir tidak beradaptasi dalam berkomunikasi dengan publik melalui situs *web* resmi dan cenderung menggunakan media sosial untuk komunikasi publik. Hal ini pada dasarnya menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjalin komunikasi dengan masyarakat. Namun di sisi lain, kadangkala terjadi kekhawatiran akan bebasnya pola komunikasi yang terjadi pada media sosial seperti adanya kritik keras oleh masyarakat, publisitas buruk, dan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga publik seperti kepolisian (Mergel, 2013). Sebelum adanya media sosial, organisasi publik termasuk kepolisian telah memulai untuk melakukan proses adaptasi dengan internet. Selama proses tersebut, hambatan yang paling nampak adalah kondisi sosial budaya yang sudah terbentuk yang berupa keengganan organisasi public sebagai pembuat kebijakan untuk terlalu dekat dengan sasaran kebijakan melalui adanya media sosial (Arduini et al, 2013).



Pola Penggunaan Media Sosial oleh Polisi

Sumber. Mergel (2013), *diolah kembali*

Pengembangan model pengadopsian media sosial yang dilakukan organisasi public terdiri atas representasi, keterlibatan, dan penguatan jejaring (Mergel, 2013). Pada konteks hubungan antara Polri, masyarakat, dan *stakeholder* dalam kerangka perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini juga diterapkan melalui aktivitas berikut:

- Aspek Representasi, Polri menggunakan strategi “*push*” atau “menekan” melalui kanal media sosial untuk menginformasikan pada publik, misalnya tentang prosedur dan kebijakan. Metode ini umumnya memiliki ciri-ciri hubungan searah (*one way interaction*), sementara Polri lebih sering tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan tentang informasi. Di samping itu, pola representasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra institusi;
- Aspek Keterlibatan, Polri menggunakan strategi “*pull*” atau “menarik” melalui kanal media sosial untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. Pemerintah menyampaikan informasi kepada

masyarakat, yang kemudian membuka kesempatan untuk memberikan *feedback* dan respon, atau dengan kata lain bersifat dua arah (*two way interaction*). Berbeda dengan metode *push*, selain mentransmisikan informasi bagi masyarakat, juga dilakukan upaya penggalan berbagai informasi dan fakta yang bersumber dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja Polri, dan;

- c. Aspek Jejaring, yang mana proses ini merupakan aktivitas yang berlangsung sangat panjang dan bersifat tentatif (*simultaneously interaction*). Pada konteks ini, Polri banyak mendengarkan masyarakat, tokoh masyarakat, hingga *stakeholder* lokal setempat karena subjek-subjek tersebut menjadi sumber penggalan informasi, sedangkan peran Polri sendiri adalah mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk nantinya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Metode ini juga terkadang digunakan untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang sulit dijangkau oleh Polri.

Meskipun secara pelaksanaan Polri berpeluang meningkatkan citra atau *trust* (kepercayaan) publik melalui media sosial, namun terkadang muncul wacana publik yang beredar secara luas tentang polisi yang terjadi di media sosial milik kepolisian atau halaman media sosial eksternal dimana pengguna-penggunanya memiliki kendali yang jauh lebih kuat. Studi yang dilakukan Yavetz dan Aharony (2020) menunjukkan bahwa pada beberapa kasus, terdapat gerakan sosial yang ternyata berpengaruh yang mengadvokasi keadilan bagi masyarakat dan hal tersebut berjalan efektif melalui adanya pemanfaatan media sosial. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak hambatan yang terjadi dalam penggunaan media sosial berkenaan dengan jalinan hubungan Polri dengan masyarakat pada kerangka pemolisian masyarakat seperti pengguna yang kurang

bertanggung jawab, pola komunikasi yang buruk, kultur pengguna, dan sebagainya yang masih perlu diantisipasi.

Polisi, Media Sosial, dan Jalinan dengan Masyarakat

Penggunaan media sosial oleh Polri dalam penguatan hubungan dengan masyarakat pada dasarnya mampu menawarkan banyak keunggulan. Informasi mampu dikirim secara cepat pada masyarakat tanpa adanya mediasi, misalnya berita tentang orang hilang, kehilangan/menemukan barang tertentu, atau pencarian. Informasi tersebut juga dapat diterima secara efisien dari masyarakat atau organisasi, termasuk adanya pengaduan terhadap Polri atau personel, serta informasi tentang kejahatan dan tersangka. Media sosial dapat membantu dalam memobilisasi dan memungkinkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan kinerja. Penggunaan ini secara signifikan dapat meningkatkan kinerja polisi, terutama dalam hubungannya dengan publik (Crump, 2011).

Di samping keunggulannya, media sosial juga membawa ancaman tersendiri dalam kaitannya dengan citra Polri. Kehadiran di media sosial mungkin lebih signifikan bagi Polri, dibandingkan organisasi publik lainnya. Polri seringkali melakukan aktivitas pada titik kontak yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam hal jalinan sinergitas pemolisian masyarakat berupa polisi, warga dan *stakeholder* terkait. Kecenderungan ancaman terjadi pada saat adanya kontak dalam kondisi yang buruk, misalnya ketika terjadi kasus tertentu dan polisi berinteraksi melalui media sosial, melakukan intervensi tertentu, mencegah aktivitas kriminal, atau bahkan ketika terjadi pengaduan masyarakat. Atas adanya kondisi masyarakat yang buruk saat berinteraksi dengan polisi, maka reaksi masyarakat terhadap kepolisian akan cenderung negatif, yang kemudian masyarakat mengekspresikan kritik terhadap kepolisian melalui media sosial (Crump, 2011). Tidak ada masalah

sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut, namun kemudian menjadi permasalahan atas dasar *trust* (kepercayaan) yang semakin menurun.

Media sosial pada dasarnya sangat memungkinkan pihak kepolisian untuk berinteraksi dengan warga dalam konteks positif. Studi terdahulu menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk antara masyarakat dengan kepolisian melalui media sosial berpeluang dampak dalam membangun kepercayaan yang positif (Tolbert dan Mossberger, 2006). Oleh karena itu, jika polisi secara efektif terlibat dalam aktivitas media sosial, citra dan hubungan mereka dengan publik dapat diuntungkan dengan adanya media sosial. Upaya tersebut juga dapat dilaksanakan dalam proses pemolisian masyarakat mulai dari membangun kepercayaan, membangun citra, meningkatkan pemahaman masyarakat, bahkan membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban.

Tantangan Polri lainnya di tengah upaya pemolisian masyarakat adalah stigma otoriter dan hierarkis dari Polri itu sendiri. Hal ini disepakati oleh Meijer dan Thaens (2013) yang menyatakan bahwa gejala hierarkis dan otoritarian polisi nampak dari adanya pola sentralisasi informasi dan pengetahuan dalam tubuh institusi kepolisian. Logika media sosial yang bisa dibidang terkait dengan *peer sharing*, interaksi, dan keterbukaan, pada dasarnya berbeda dengan apa yang sering dipersepsikan sebagai logika organisasi dan budaya kepolisian. Oleh karena itu, mendengarkan, mempelajari, dan menerapkan pelajaran berdasarkan tanggapan publik, dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk keluhan yang berasal dari media sosial, memungkinkan dapat mengatasi hambatan organisasi yang lebih besar bagi kepolisian (Meijer dan Torenvlied, 2016).

Penelitian tentang adopsi media sosial oleh polisi telah menunjukkan bahwa organisasi kepolisian memahami bahwa mereka tidak dapat mengabaikan lanskap atau tren keberadaan media baru, dan mereka harus mengadopsi media sosial dengan cara yang dapat mendukung strategi dan

tujuan mereka (Meijer dan Torenvlied, 2016). Kondisi ini pada dasarnya juga mampu diadopsi dalam kerangka pemolisian masyarakat melalui beberapa strategi kunci untuk menggunakan media sosial oleh polisi seperti:

- a. Kajian yang dilakukan oleh Brainard dan McNutt (2010), yang meneliti perilaku polisi dalam penggunaan media untuk mempromosikan dialog dengan warga, Brainard menemukan bahwa, dalam praktiknya, kegiatan utama adalah penyebaran informasi oleh polisi kepada warga, yang mana pada konteks pemolisian masyarakat, upaya ini mampu dilaksanakan dalam membina masyarakat terkait kebijakan-kebijakan tertentu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan;
- b. Kajian yang dilakukan oleh Dwyer (2020), yang menemukan bahwa polisi telah menggunakan media sosial terutama untuk kegiatan peningkatan citra, pada konteks pemolisian masyarakat kajian ini juga mampu diaplikasikan sehingga ketika *trust* (kepercayaan) meningkat, masyarakat akan merasa aman dan nyaman ketika melakukan upaya kerja sama dengan pihak kepolisian.

BAGIAN VI

Pemolisian Masyarakat Berbasis Digital

Polisi dalam Aktivitas Media Sosial


Revolusi 4.0 menghendaki adanya hubungan manusia yang saling terkoneksi satu sama lain melalui peran media internet. Pada kondisi tersebut, masyarakat memiliki kebebasan mengakses dan mencari informasi sebanyak mungkin melalui internet tanpa adanya batas jarak dan batas waktu. Dengan kata lain bahwa informasi di era digital menjadi sangat berharga, bukan lagi modal (Prisgunanto, 2014). Di era digital ini pula kepolisian yang dalam hal ini Polri dituntut untuk menyediakan akses tersebut secara online melalui adanya kanal *website* resmi institusi dan media-media baru seperti facebook, twitter, instagram, dan sebagainya. Kanal-kanal tersebut menyediakan berbagai informasi deskriptif, layanan yang disediakan institusi, data-data gangguan kamtibmas, hingga angka kriminal di wilayah tertentu. Di samping kanal digital milik lembaga, para personil polisi juga memiliki kanal pribadi yang juga digunakan untuk kepentingan menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Artinya bahwa kanal-kanal digital ini secara penuh, berupaya untuk memberikan layanan bagi masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan tindak kejahatan.

Salah satu kanal digital yang tengah dikembangkan oleh personil Polri adalah kanal digital untuk mencegah adanya tindak kriminal siber (*cyber crime*). Kanal ini diibaratkan ketika dikonversi pada dunia nyata, maka sejalan dengan elemen yang bertugas dalam bidang pencegahan kejahatan, yang juga berperan sebagai mitra Polri dalam pencegahan kejahatan melalui internet tersebut. Kelemahan dari kanal tersebut adalah belum terintegrasinya kanal tersebut dengan situs resmi Polri, sehingga masih terjadi keterbatasan

informasi yang ditransfer baik dari *user* atau lembaga Polri. Hal ini mengingat adanya batasan kewenangan terkait dengan upaya tindak lanjut kejahatan siber tersebut.

Media sosial menjadi sarana dalam menyalurkan kebebasan berekspresi, beropini, serta berinteraksi dengan siapa saja di era digital. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi sehingga jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan. Media sosial sendiri merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, berbagi dan berkomunikasi. Media sosial sekaligus menjadi fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna serta berperan dalam menciptakan hubungan sosial (Nasrullah, 2015). Peran media sosial di era digital hari ini menjadikan hampir seluruh masyarakat tidak dapat lepas dari media sosial terlebih generasi muda dan masyarakat pengguna telepon seluler cerdas (*smartphone*). Berbagai informasi dapat secara mudah diakses mulai dari berita, *paper* ilmiah, tips kesehatan, informasi hukum, wisata, pelayanan public, dan lain-lain. Kejadian yang terjadi di wilayah tertentu juga dapat dengan mudah disebarkan melalui piranti berteknologi tersebut hanya dengan beberapa detik yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa dikatakan bahwa tubuh manusia menyatu dengan adanya piranti dan perangkat lunak tersebut.

“... *Polisi virtual merupakan upaya Polri dalam memoderasi konten negatif di dunia maya terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana. Namun dalam pelaksanaannya, polisi virtual harus tetap memperhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaannya seperti posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, hak pengguna digital hingga kolaborasi moderasi konten. Pelacakan dan persoalan transparansi juga harus menjadi perhatian polisi virtual. Polri harus mengedukasi atau menyosialisasikan pengguna media tentang konten seperti apa yang dianggap sebagai konten negatif atau mengarah pada tindak pidana.*”



Kejadian Tidak Menyenangkan saat Menggunakan Media Sosial

Sumber. Katadata (2022),

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/pengguna-medsos-keluhkan-maraknya-pesan-spam>

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan *Populix* dengan judul *Social Media Habit and Internet Safety*, masyarakat Indonesia sangat menikmati keberadaan media sosial dan menggunakan dalam aktivitas kesehariannya. Namun, banyak dari masyarakat pengguna media sosial yang melaporkan adanya bentuk ketidaknyamanan ketika menggunakan media sosial. Sebanyak 52% responden kerap kali mendapatkan pesan *spam* atau pesan sampah di media sosial yang dimiliki. Kemudian, terdapat 31% responden pernah mengalami penipuan di media sosial. Di samping itu, 30% pengguna media sosial mengalami error pada aplikasi media sosial saat dalam *maintenance*. Berdasarkan survei tersebut, 97% responden pengguna media sosial sudah mengetahui fitur-fitur keamanan dan privasi yang tersedia di *platform* media sosial. Sebanyak 86% responden telah memanfaatkannya, terutama fitur pengaturan privasi dan lokasi. Selain itu, setengah dari

responden yang disurvei juga berupaya menjaga keamanan daring dengan mengganti password akun secara berkala.

Dalam aktivitas penggunaan media sosial, selain media tersebut mampu menghubungkan masyarakat, tidak jarang juga media sosial menjadi sarana yang buruk bagi penggunanya ketika terjadi fenomena perundungan atau *cyber bullying* yang berdampak terhadap kejiwaan (Cowie & Jennifer, 2008), yang mana hal tersebut masuk dalam kategori gangguan ketertiban masyarakat dalam dunia media sosial. Gangguan lainnya berupa adanya berbagai spam-spam yang membahayakan penggunanya. Lebih lanjut lagi, gangguan dengan tingkatan yang lebih parah berupa adanya penipuan melalui media sosial dan kejahatan lainnya, peretasan atau pencurian daya, penguntitan, malware, ancaman online, hingga predator seks. Kerugian yang ditimbulkan mulai dari kerugian materiil hingga kerugian immaterial. Hal ini menjadi koreksi dan perhatian bagi Polri untuk kemudian melakukan upaya pengawasan agar tidak terjadi dampak buruk atau kerugian-kerugian yang tidak diharapkan oleh banyak orang.

Pemanfaatan akun media sosial dan pesan berbasis *online* juga digunakan dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Komunikasi antar personil Polri atau dengan masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media *online* tersebut. Informasi seputar rencana kegiatan yang umumnya disampaikan secara manual melalui surat, rapat, atau apel, saat ini seringkali disampaikan secara online baik melalui akun media sosial maupun akun pesan berbasis *online*. Pola koordinasi dengan instansi tertentu yang umumnya dilakukan melalui proses tatap muka atau melalui surat resmi, kondisi hari ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, yang mana kepolisian banyak menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis *online*. Namun meskipun begitu, prinsip tertib administrasi juga menjadi perhatian sesuai dengan adanya petunjuk administrasi yang ditetapkan dan berlaku di setiap instansi. Cara manual tetap dilaksanakan, namun penggunaan teknologi juga

diterapkan untuk menciptakan prinsip-prinsip efisiensi dalam tubuh organisasi. Kehadiran piranti berteknologi tersebut telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat termasuk Polri. Dengan adanya piranti berteknologi, maka akan membantu memudahkan dalam melakukan kegiatannya, termasuk juga melakukan sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, hingga tugas penegakan hukum.

Cyber Crime dan Perkembangannya

Kejahatan siber atau *cyber crime* merupakan kejahatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok melalui sarana komputer dan peralatan telekomunikasi lainnya (Sutarman, 2007). Artinya bahwa perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, *hand phone*, *smart phone*, *gadget* dan sistem teknologi yang dimiliki (seperti kemudahan mengakses internet dan platform-platform penyedia arus internet yang menjadikan *user friendly*) menjadi katalis dalam mempercepat terjadinya tindak kriminal tersebut. Hal tersebut semakin parah ketika masyarakat tidak memiliki kecukupan literasi seputar *cyber crime* dan kebijaksanaan dalam menggunakan internet. Akhirnya masyarakat pengguna internet pun dapat dengan mudah menjadi sasaran atau korban dari oknum-oknum pelaku *cyber crime*. Selain itu, penyebab lain terjadinya *cyber crime* di antaranya:

1. Motif jahat dari pelaku (baik materiil atau immateriil);
2. Akses internet yang sangat luas dan tidak terbatas;
3. Kelalaian pengguna/pemilik komputer;
4. Upaya *hacking* mudah dilakukan, namun sulit untuk dilakukan pelacakan dan pendeteksian;
5. Pelaku pada umumnya memiliki kecerdasan tinggi dan rasa keingintahuan yang besar.

Tipe *cyber crime* berdasarkan pada motifnya terbagi dari beberapa hal di antaranya:

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni

Tindakan *cyber crime* dimana pelaku kejahatan melakukan secara sengaja, yang mana orang tersebut secara sengaja dan terencana dalam melakukan perusakan, pencurian dan tindak anarkis terhadap suatu system informasi atau sistem komputer;

2. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Tindakan *cyber crime* tidak memiliki pola yang jelas antara kejahatan kriminal atau bukan criminal, karena pelaku kejahatan melakukan pembobolan tetapi tidak melakukan perusakan, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer tersebut.

3. *Cyber crime* yang menyerang individu


Tindakan *cyber crime* yang ditujukan terhadap orang lain dengan motif dendam, kebencian, atau motif lain dengan tujuan merusak nama baik, mencoba, ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi seperti penyebaran video atau foto memalukan seseorang melalui media sosial.

4. *Cyber crime* yang menyerang hak cipta (hak milik)

Tindakan *cyber crime* yang ditujukan pada hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

5. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah

Tindakan *cyber crime* yang ditujukan pada pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.



Indeks Keamanan Cyber di Asia Tenggara

Sumber. Katadata (2022),

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-6-di-asia-tenggara>

Hingga hari ini, keamanan siber di Indonesia berdasarkan *National Cyber Security Index* (NCSI) berada di peringkat ke-6 Asia Tenggara. Sedangkan secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. NCSI membuat pemeringkatan tersebut berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum negara terkait keamanan siber, keberadaan lembaga pemerintah di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah terkait keamanan siber, serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait. Dengan indikator tersebut, NCSI menilai Indonesia memiliki skor 38,96 dari 100 dalam hal keamanan siber. Angka itu jauh di bawah skor negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan keamanan siber terbaik di Asia Tenggara dengan skor 79,22 (peringkat ke-18 global); Singapura berada di posisi kedua Asia Tenggara dengan skor keamanan siber 71,43, dan; Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan skor berturut-turut 64,9; 42,86; dan 41,56. Dari 10 negara Asia Tenggara, hanya 4 negara

yang posisi keamanan sibernya berada di bawah peringkat Indonesia, seperti Vietnam dengan skor 36,36, Laos 18,18, Kamboja 15,58, dan Myanmar 10,39.

Fenomena *cyber crime* dalam bentuk *cyber squatting* terjadi pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 90-an. Kasus tersebut berupa kasus penggunaan domain www.mustikaratu.com yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Primawati, 2016; Sutarman, 2007). Kasus tersebut menyeret seorang terdakwa atas nama Tjandra Sugijono yang didakwa pasal 382 KUHP dan pasal 48 ayat (1) juncto pasal 19 huruf (b) Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (Sutarman, 2007).

Pada fenomena *cyber crime*, cara-cara yang dipakai oleh pelaku *cyber crime* yakni dengan upaya perusakan data, pencurian data, dan bahkan penyalahgunaan data secara illegal. Semakin canggih dan majunya perkembangan zaman, model dari fenomena *cyber crime* juga mengalami perkembangan, Wahib dan Labib dalam Sutarman (2007) menjelaskan bahwa pada tahun 2003, hanya terdapat dua modus *cyber crime* yakni *carding* (atau pembobolan kartu kredit milik seseorang) dan *hacking* (perusakan jaringan komputer milik seseorang). Jumlah kasusnya pun juga belum banyak terjadi. Pada tahun yang sama hingga setelahnya, kasus *cyber crime* melalui modus tersebut masih sangat sedikit. Tahun 2003 kasus *carding* hanya terdapat 17 kasus, sedangkan pada tahun 2004 tercatat kasus *carding* hanya terdapat 17 kasus (Sutarman, 2007).

Masih pada awal kasus terjadinya fenomena *cyber crime*, catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan dalam kurun periode Januari-Agustus 2004 tercatat 27.804 kasus melalui berbagai modus antara lain *spam*, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, *open*

proxy, dan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) (Sutarman, 2007). Berdasarkan catatan APJII, dapat diidentifikasi bahwa kasus *cyber crime* dalam kurun waktu 2003 hingga 2004 telah mengalami perkembangan signifikan, baik dalam konteks jenis *cyber crime* yang semakin berkembang hingga modus operandinya (Sutarman, 2007). Berdasar pada fakta tentang *cyber crime* yang terjadi pada awal-awal kemunculannya, maka Wahib dan Labib dalam Sutarman (2007) berpendapat bahwa *cyber crime* mampu diidentifikasi melalui aspek-aspek berikut di antaranya:


1. Kejahatan adalah bentuk realitas konkrit dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat, yang baik secara langsung atau tidak langsung telah menunjukkan perlawanan terhadap kondisi masyarakat. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.
2. *Cyber Crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Terdapat seseorang yang memanfaatkan dan dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau *cyber crime*. Kepentingan bisnis, politik, budaya, agama dan lain sebagainya dapat saja menjadi motif, alasan dan dalil yang membuat seseorang dan sekelompok orang terjerumus pada *cyber crime*.
3. *Cyber Crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan ini (*cyber crime*) tidak tepat jika disebut dengan *crime without victim*, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat

menimbulkan korban berlapis-lapis, baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam *cyber crime*.

4. *Cyber Crime* telah menjadi kejahatan serius yang bisa membahayakan individu, masyarakat, Negara dan tatanan kehidupan global karena pelaku-pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Siapapun orangnya yang punya kemampuan menggunakan internet bisa terjebak menjadi korban kejahatan ini. Namun sebaliknya seseorang juga dapat dengan mudah menjadi pejahat-penjahat akibat terkondisikan secara terus menerus atau dipaksa secara psikologis dan budaya untuk mengikuti serta berkiblat kepada pengaruh kriminalitas dan disnormatifitas yang dipenetrasikan masyarakat global.
5. Korban dari *cyber crime* semakin hari semakin beragam. Kegiatankegiatan kenegaraan yang tentu saja sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan Negara tidak selalu bisa dijamin aman dari ancaman penjahat-penjahat jagad maya ini. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa kemampuan intelektualitas dan teknologi pelaku kejahatan tidak bisa dianggap ringan oleh aparat penegak hukum. Dalam realitanya tindak kejahatan ini sudah demikian maju, yang tentu saja sulit disejajarkan dengan kemampuan aparat untuk menanganinya, apalagi bila aparatnya tidak selalu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai untuk mengimbangi dan mengantisipasi gerak kejahatan bergaya kontemporer.

Penegakkan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Media Sosial

Masyarakat saat ini berada pada peradaban modern yang menuntut aktivitas cepat, efektif dan efisien. Diksi modern seakan menjadi identitas yang melekat pada seluruh perangkat kehidupan. Apapun yang bertolakbelakang dengan modernitas maka akan dianggap kuno, tradisional, konvensional, atau ketinggalan zaman. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan zaman terjadi sangat cepat yang kemudian membawa masyarakat dalam era digital dengan komponen kecanggihannya, hal ini termasuk juga hilangnya sekat-sekat ruang, jarak, dan waktu antar negara. *Cyberspace* yang merupakan produk digital terbaru yang mampu menerobos batas ruang, jarak, dan waktu, termasuk posisi wilayah yang seringkali dibatasi oleh territorial atau administrasi tertentu.



Kanal Interaksi di Era Cyberspace (twitter, facebook, & Instagram)
Sumber. Berbagai sumber, *diolah* (2022)


Rheingold (2012) mendefinisikan bahwa *cyberspace* merupakan ruang imajiner yang bersifat artifisial, yang mana masyarakat mampu melakukan apapun yang mampu dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara baru. Melalui *cyberspace*, masyarakat mampu terhubung melalui *international network* atau internet, mampu saling berinteraksi dan bertransaksi siapapun, kapanpun, serta dimanapun. *Cyberspace* hari ini telah berubah menjadi ruang publik (*public sphere*) bagi masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Hubermas. Internet juga telah menjadi sarana diskusi publik yang bersifat terbuka bagi setiap masyarakat seputar tema-tema tertentu tanpa adanya pembatasan yang bersifat ketat. *Cyberspace* juga banyak mengalihkan kegiatan masyarakat yang semula terjadi pada dunia nyata. Keberadaan email, weblog, chat, webcam, sampai dengan media sosial (seperti youtube, facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan sebagainya), lalu adanya e-learning (seperti skype, zoom, google meet, dan sebagainya), e-commerce (shoppee, lazada, zalora, dan sebagainya), dan *e-banking* atau *mobile banking* menjadi sarana media baru dalam melakukan aktivitas yang selama ini dilakukan secara fisik atau manual serta telah dianggap ketinggalan zaman.

“... *Cyberspace* menjadikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi. Interaksi antara masyarakat mampu menggunakan media sosial sebagai sarana, kegiatan belajar dan mengajar atau rapat kerja sudah tidak lagi dilakukan hanya di ruangan tetapi mampu menggunakan platform belajar online seperti google meet dan zoom, untuk berbelanja masyarakat tidak perlu harus mendatangi toko tetapi cukup membuka aplikasi e-commerce, membayar atau melakukan transaksi keuangan sudah tidak lagi menggunakan uang tunai atau mendatangi tetapi cukup melakukan transfer melalui telepon seluler.”

Perubahan revolusioner terkait teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya di atas dalam realitasnya tidaklah selalu berefek positif. Hal ini mengingat adanya sisi ganda (*double face*) dari keberadaan hasil karya teknologi. Teknologi di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan kondisi sosial masyarakat, namun di sisi yang lain juga

memberikan kemudahan bahkan memperluas peluang munculnya tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan berupa adanya tindak *cyber crime*.

Dalam konteks pemolisian masyarakat menuju upaya kamtibmas, fenomena *cyber crime* pada dasarnya merupakan aktivitas yang mampu mengganggu ketertiban masyarakat yang ketika berlanjut pada kerugian (baik materiil atau imateriil) mampu menciptakan adanya gangguan keamanan bagi penggunanya. Upaya-upaya dibutuhkan mulai dari preemtif, preventif, hingga represif. Pada kondisi preemtif, hal ini dilakukan guna menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan). Tugas preemtif diemban oleh SatBinmas melalui pelaksanaan program penyuluhan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan melalui preemtif yakni upaya menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Begitu juga dalam aktivitas *cyber crime*, polisi berupaya memberikan penyuluhan pada masyarakat dalam penggunaan media sosial dengan bijak.



Contoh-Contoh Ujaran Kebencian melalui Media Sosial
 Sumber. Berbagai Sumber (2022)

Jika preemtif tidak mampu menyelesaikan gangguan kamtibmas, maka tindak selanjutnya berbasis preventif guna mencegah *police hazard*. Pelaksanaan upaya preventif misalnya dengan melaksanakan patroli baik di skala kecil (dengan motor dan sepeda) atau skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan Lantas). Upaya preventif tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, penekanan dilakukan dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pada konteks *cyber crime* misalnya, ketika seseorang hendak melakukan *hacking* terhadap akun media seseorang atas dasar kebencian atau pada perusahaan tertentu untuk tujuan merugikan perusahaan, maka peningkatan keamanan dilakukan terhadap target dari pelaku. Selain itu,

semakin bebasnya kondisi di media sosial, menjadikan masyarakat seringkali tidak mempedulikan norma-norma kesopanan dalam menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, patroli *cyber crime* digalakkan agar masyarakat dapat aman dan tertib berselancar di dunia maya. Misalnya, mengenai *hate speech* atau ujaran kebencian. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka kesempatan untuk melakukan kejahatan akan tertutup bagi pelaku atau tingkat ujaran kebencian akan menurun.

Upaya terakhir ketika preemtif dan preventif tidak mampu mencegah timbulnya kejahatan atau pelaku tetap memaksakan diri untuk melakukan tindak kejahatan, maka upaya represif diambil guna menindak pelaku kejahatan yang telah menciptakan adanya gangguan serta ancaman keamanan. Pada konteks pemolisian masyarakat dan media digital, upaya ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam proses penindakan hukum bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan tindakan *cyber crime* yang merugikan serta menimbulkan ancaman nyata bagi korban. Meski begitu, Polri pada dasarnya sangat mengedepankan preemtif dan preventif agar tidak perlu melakukan tindakan represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, kerugian, dan gangguan keamanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan melalui upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

BAGIAN VII

Refleksi: Pemolisian Masyarakat Masa Mendatang

Democratic Policing

Di era demokrasi, *democratic policing* merupakan paradigma baru yang dikembangkan untuk membangun landasan filosofis kepolisian yang lebih mengedepankan hak asasi manusia (HAM) serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Democratic policing* sekaligus menjadi konsep pemolisian yang berorientasi pada upaya penegakan hukum (*rule of law*) dan penghormatan atas keberadaan hak asasi manusia (Karnavian & Sulisty, 2013). Subjek dalam tata laksana *democratic policing* sendiri terimplementasikan pada peran polisi selaku penegak hukum dan selaku institusi sipil masyarakat. Kehadiran polisi selaku penegak hukum memiliki ciri-ciri di antaranya sebagai subjek yang melakukan kontrol hukum, skenario yang cenderung represif, berbasis hukum positif, serta sebagai subjek yang memberikan efek jera. Kategori tersebut cenderung menjadikan polisi hanya memperkuat dirinya sendiri tanpa memberikan dampak edukasi bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan hukum dan norma. Untuk itu, maka hadir konsep kedua yang lebih modern yang kemudian lahir atas dasar kebutuhan bermitra dengan masyarakat dengan kecenderungan adanya control oleh masyarakat, upaya pemolisian yang lebih humanis, serta banyak melakukan rekonsiliasi dalam tindak ketertiban dan keamanan. Pada kondisi tersebut, polisi berupaya membatasi diri dalam kontrol terhadap masyarakat serta mendorong warga masyarakat agar sadar akan adanya ketertiban dan keamanan.

Pada konteks *democratic policing*, masyarakat tidak serta merta didorong untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum, namun lebih dianjurkan untuk melakukan rekonsiliasi antar warga masyarakat. Perbedaan keduanya adalah berupa transformasi kekakuan dalam kaitannya dengan system penyelesaian masalah. Selain itu juga terdapat proses *depolicing* dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Bagi elemen kepolisian atau Polri, hal ini membawa beberapa konsekuensi peran di antaranya:

“... *Democratic policing* menjadikan masyarakat untuk tidak selalu didorong agar menyelesaikan masalah melalui jalur hukum, namun lebih kepada upaya rekonsiliasi antar masyarakat. Disamping itu, peran polisi sendiri sebelum melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif, maka pola-pola edukatif banyak digunakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.”

1. Polisi memiliki peran sebagai institusi penegak hukum (*law enforcement agency*), yang mana dalam peranan ini polisi memiliki peranan yang kaku dengan mendasarkan sikap dan keputusan atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku atau dengan kata lain bertindak dengan mengedepankan upaya-upaya represif;
2. Polisi memiliki peran sebagai pemelihara ketertiban umum (*public order preserver*), yang mana dalam peranan ini polisi berupaya menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi konflik atau sengketa di masyarakat atau melaksanakan berbagai tindak preemtif dan preventif di masyarakat;
3. Polisi memiliki peran sebagai fasilitator damai (*peace keeping officer*), yang mana dalam tahap ini polisi berperan sebagai negosiator ketika telah terjadi konflik atau sengketa di masyarakat sekaligus berperan secara preventif atas timbulnya konflik yang lebih besar,dan;

4. Polisi memiliki peran sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), yang mana dalam peranan ini polisi berupaya membuka keran partisipasi masyarakat baik pada konteks membutuhkan peranan polisi atau secara aktif polisi berperan dalam stabilitas kondisi sosial masyarakat.

Di era demokrasi dan kebebasan masyarakat (baik dalam berpendapat atau bersikap), Polri menghadapi kompleksitas permasalahan yang tidak hanya berkenaan dengan masalah kejahatan dan keamanan di masyarakat, tetapi berbagai permasalahan seperti gangguan ketertiban umum dan sengketa masyarakat (bahkan tidak jarang terjadi sengketa konflik antar suku adat), yang kemudian menuntut adanya penyelesaian secara tuntas. Di sisi lain, solusi yang ditawarkan Polri terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas atau bahkan berkontradiksi dengan aspirasi pihak yang bersengketa. Untuk itu maka polisi dalam proses pemolisian diupayakan agar mengambil sikap sebagai pihak yang menegakkan kondisi ketertiban atau keamanan umum. Upaya tersebut menjadikan Polri memiliki kapasitas dalam melakukan interpretasi dan bersikap kontekstual atas masalah yang tengah terjadi di masyarakat.

Undang-undang dan peraturan seputar kepolisian yang banyak diterbitkan pada dasarnya belum mampu menyelesaikan permasalahan peranan dan kedudukan Polri di Indonesia, terlebih dari sisi sosial politik. Hutagalung (2017) berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh masih banyaknya konsep-konsep dasar demokrasi yang belum disepakati oleh kepolisian. Sebagai analogi nyata bahwa dalam kerangka konsep keamanan nasional (*national security*), masih terdapat perbedaan konsepsi antara penganut paham sempit yang hanya meliputi keamanan dalam negeri saja, dengan penganut paham yang lebih luas yang menjadikan Polri memiliki kewenangan meliputi bidang ekonomi, politik, dan masalah luar negeri yang berdampak pada keamanan negara. Orientasi pelaksanaan kewenangan

tersebut seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendukung terwujudnya nilai-nilai demokrasi dengan menjadi polisi demokratis di masyarakat. Dengan kata lain Polri harus mampu berkontribusi dalam mendorong perkembangan demokrasi secara esensial. Pada tahun 2008, *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) telah menerbitkan *Guidebook on Democratic Policing* dengan substansi mengenai konsep polisi demokratis dan strategi melaksanakan hal tersebut. *Democratic policing* dalam *guideline* tersebut mengacu pada dua hal antara lain:

1. Pelaksanaan kewenangan polisi adalah sebagai pelayanan public (*public servant*), dan;
2. Peran polisi dalam bertugas harus mengedepankan *rule of law* sebagai acuan utama.

Peran polisi di masyarakat juga berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat akan pentingnya kehadiran kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Legitimasi pelaksanaan tugas Polri diperoleh ketika Polri mampu secara responsif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi tugas kepolisian sama artinya dengan melaksanakan peran dan tanggung jawab berdasar atas adanya otoritas negara serta dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pedoman *UN International Police Task Force* memberikan prinsip pelaksanaan *democratic policing* pada negara, antara lain sebagai berikut:

1. Berorientasi pada prinsip demokrasi;
2. Ketaatan pada kode etik;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
4. Perlindungan terhadap hak hidup masyarakat;
5. Pelayanan masyarakat;
6. Tidak berlaku diskriminatif dalam menjalankan tugas.

Pasca reformasi, masyarakat pada dasarnya memiliki ekspektasi akan adanya kepolisian yang mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam

bernegara (*the guardian of the civil values*). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diterbitkan, yang diharapkan mampu mengurai kompleksitas permasalahan dalam tubuh Polri, secara umum masih belum mampu mengatasi berbagai persoalan (kekhawatiran) terhadap kedudukan dan peranan Polri. Hal tersebut terjadi baik dikalangan Polisi sendiri maupun di luar pihak kepolisian. Situasi ini memberikan semacam sinyal bahwa penting untuk dipahami agar polisi mampu secara kontekstual berjalan bersama kepentingan masyarakat dan seiring dengan pembangunan iklim demokrasi yang ada.

Urgensi Polri agar mampu seiring dengan kepentingan masyarakat dan demokrasi hendaknya diiringi dengan kemampuan personil dalam menerapkan strategi yang lebih humanis namun tetap mengedepankan kewenangan hukum, bukan cara-cara represif, pemaksaan, atau kekerasan. Untuk itu, harus ada mekanisme *check and balances* baik dari internal atau eksternal sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas publik di lingkungan Polri. Keberadaan dalam tataran demokrasi ini menjadi penting agar polisi mampu menempatkan konteks dan titik tolak reformasi kepolisian di Indonesia dengan tujuan mencegah fatalisme yang kerap kali muncul dalam proses reformasi kelembagaan dan kemudian secara terburu-buru disimpulkan sebagai kegagalan sistem demokrasi.

Konsepsi Ideal *Democratic Policing*

Tingginya intensitas interaksi antara polisi dengan masyarakat menjadikan lembaga Polri sebagai representasi terkuat dari pemerintah dan negara. Untuk itu, maka dalam mengukur tingkat masyarakat dapat menikmati keadilan, kebebasan, dan efektifitas pelayanan negara dan seberapa jauh masyarakat menghormati institusi negara, maka hal tersebut bisa diukur dari sejauh mana hubungan antara warga negara dengan Polri. Pada konteks yang lain, terjadi dinamika di internal tubuh Polri sendiri. Di satu sisi, terdapat

kewenangan Polri beserta kontradiksi yang cenderung represif bagi pelanggar hukum yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, yang mana hal tersebut dimiliki juga oleh institusi polisi di jenjang yang paling rendah dengan pengawasan dan kontrol yang relatif rendah. Hal tersebut kemudian turut menciderai perspektif masyarakat terhadap keberadaan pemerintah lainnya dan negara sendiri.

Reformasi polisi dalam bentuk *democratic policing* secara ideal bertumpu pada prinsip demokrasi, *rule of law*, dan penghormatan atas adanya hak asasi manusia. Prinsip demokrasi mengedepankan adanya nilai-nilai *good governance* di dalamnya berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, mekanisme kontrol (*check and balances*), dan membuka partisipasi masyarakat luas. Pada konteks *democratic policing* sendiri, setidaknya terdapat lima pilar yang saling berkaitan satu sama lain, di antaranya:

1. Pengawasan dan kontrol internal institusi;
2. Pengawasan dan kontrol pemerintah/eksekutif;
3. Pengawasan dan kontrol parlemen;
4. *Judicial review*, dan;
5. Pengawasan dan kontrol masyarakat..

Berkenaan dengan lima pilar di atas, maka *democratic policing* berupaya menjadikan sistem akuntabilitas di institusi Polri memiliki beberapa elemen dengan keterlibatan elemen dalam sistem *trias politica* yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di samping itu, keran partisipasi pengawasan dan kontrol mampu dilakukan oleh komisi-komisi formal independen, media, serta organisasi masyarakat sipil yang berperan melengkapi mekanisme pengawasan dan control internal kepolisian.

Pada pelaksanaan *democratic policing*, reformasi institusi berupaya memperkuat tatanan *rule of law*. Prinsip *rule of law* dalam konteks *democratic policing* bukan menekankan pada aspek struktural (legalistik), yang mana peraturan dan praktek *rule of law* hanya berbasis pada hukum positif, baik

berupa konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya sejauh bersifat dapat diprediksi (kepastian hukum), berlaku bagi semua subjek hukumnya dan berlaku umum (asas universalitas). Prinsip *rule of law* dalam konteks *democratic policing* mengakui logika dari pendekatan yang formal atau minimalis tersebut, namun juga memiliki substansi atau suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia. Pemasalahan muncul ketika seringkali produk legal atau hukum positif bertentangan dengan nilai lain seperti nilai kemanusiaan atau moralitas, bahkan seringkali keputusan bersikap represif dan sistem yang otoriter lahir dari suatu legitimasi yang bersifat legal.

Democratic policing berbasis *rule of law* menekankan adanya sensitivitas akan adanya keadilan dan kemanusiaan bagi personil polisi dalam melakukan tindakan hukum. Standar hak asasi manusia (HAM) meskipun masih bias, harus tetap dikedepankan menuju reformasi kepolisian menuju *democratic policing*. Hal ini diupayakan untuk mencapai nilai-nilai akuntabilitas peran kepolisian di masyarakat atau tata laksana di internal institusi. Model akuntabilitas ini kemudian menjadi parameter pemolisian yang demokratis (*democratic policing*). Namun seringkali masih terjadi absensi mengingat adanya faktor-faktor lain yang belum menjadi perhatian dalam struktur Polri sendiri. Bayley (1994) mengemukakan bahwa implementasi *democratic policing* harus mengacu pada empat norma, antara lain:

1. Memberikan prioritas terhadap pelayanan masyarakat;
2. Mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;
3. Melindungi hak asasi manusia (HAM), terutama untuk jenis kegiatan politik, dan;
4. Mengedepankan aspek transparansi.

Selain empat norma di atas, kapasitas untuk memahami aspirasi masyarakat dan kemampuan menahan diri atas sikap masyarakat yang seringkali skeptis terhadap upaya-upaya Polri adalah hal lain yang tidak kalah

pentingnya. Hal ini diupayakan guna meningkatkan *trust* di masyarakat sekaligus mereduksi adanya ketidakpercayaan atas keberadaan institusi yang terlanjur menjadi stigma buruk di masyarakat terhadap Polri.

Berdasarkan konteks sosiologis, peranan akan selalu berhubungan dengan kedudukan (status). Dengan demikian, memahami peran Polri akan selalu berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem tata Negara yang berlaku. Dalam lingkup negara demokrasi, fungsi Polri dikelompokkan pada tiga fungsi dengan karakter dan sistem kerja yang berbeda satu sama lain yakni:

- a. Fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*);
- b. Fungsi melindungi warga (*protecting people*), dan;
- c. fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*).

Bertolak dari adanya fungsi tersebut, maka kepolisian melahirkan peran yang harus diemban yaitu sebagai badan penegak hukum (*law enforcement agency*), peran sebagai pemelihara ketertiban (*law and order maintenance*), peran sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayanan publik (*public servant*). Peranan tersebut kemudian berlanjut pada *output* berupa sikap dan keputusan melindungi masyarakat (*protecting public*) dan melayani masyarakat (*servicing public*) sehingga keberadaan personil polisi mampu menjadi penegak nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan berdemokrasi. Pemahaman terhadap siklus *democratic policing* tersebut menghadapi paradoks yang mungkin seringkali tidak sejalan dengan kondisi hari ini. Polri dalam menjalankan tugasnya seringkali terjebak dalam pusaran praktek demokratisasi dan tatanan sistem hukum. Hal ini menjadikan kepolisian harus memutuskan kembali pada pendekatan represif (kekerasan) atau tetap pada pemahaman seadanya, dengan segala ketidakberdayaan menghadapi konflik, kerusuhan, dan terorisme, serta desakan keras untuk penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

Menurut Hutagalung (2017), reformasi politik pada dasarnya memberikan beban berat bagi Polri, demikian juga dengan keberadaan reformasi hukum yang telah melahirkan pergeseran sistem hukum, yang seringkali tidak disadari oleh Polri dan aparat penegak hukum lain. Pada kondisi tersebut, tuntutan rakyat kepada pemerintah atas penyelesaian berbagai masalah hukum dan tekanan organisasi internasional menjadi beban berat bagi Polri, khususnya dalam masalah-masalah berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, praktik *democratic policing* tidak bisa ditunda mengingat banyaknya ketidakseimbangan antara pemolisian konvensional yang mengedepankan model pemolisian reaktif, paramiliter, reaksi cepat, dan sekedar penegakan hukum yang bersifat represif. Upaya-upaya tersebut harus digantikan dengan penuntasan masalah dan pemberian pelayanan serta jasa-jasa publik. Semua aktivitas tersebut digerakkan secara mandiri oleh personel kepolisian setempat dan komunitas lokal melalui upaya kerjasama polisi, masyarakat, lembaga masyarakat, dan *stakeholder* lainnya. Jika langkah tersebut tidak segera dijadikan acuan dalam model pemolisian masyarakat, maka Polri akan semakin sulit menghadapi tantangan masa depan. Di samping itu, keberadaan fungsi pemolisian di era demokratis bukan hanya berdasar atas kebutuhan negara, melainkan sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sejahtera. Untuk itu, konsep pemolisian masyarakat yang ideal adalah polisi yang memiliki sensitivitas terhadap dinamika perkembangan masyarakat dan mampu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menyediakan pelayanan tugas dan fungsi pemolisian. Selain itu, polisi yang memiliki peran sebagai aparat penegak hukum seyogyanya menjadikan masyarakat sebagai mitra (*community policing*) dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat merupakan cerminan dari wajah institusi polisi, masyarakat yang buruk merupakan representasi kinerja kepolisian yang tidak berjalan optimal, sebaliknya bahwa dalam masyarakat yang baik dan tertata, dapat dipastikan

terdapat polisi yang bekerja melalui prinsip profesionalitas dan menghormati nilai-nilai democratic policing dalam upaya pemolisian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adnan, H. (2020). Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLIN) di Desa Saninten. *Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 10(1), 1-17.
- Adnyana, I. B. N. P., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1079-1091. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61882>
- Alderson, J. (1979). *Policing freedom*. Plymouth: Macdonald & Evans.
- Arduini, D., Denni, M., Lucchese, M., Nurra, A., & Zanfei, A. (2013). The role of technology, organization and contextual factors in the development of e-government services: An empirical analysis on Italian local public administrations. *Structural Change and Economic Dynamics*, 27, 177-189.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arisukwu, O., Igbolekwu, C., Oye, J., Oyeyipo, E., Asamu, F., Rasak, B., & Oyekola, I. (2020). Community participation in crime prevention and control in rural Nigeria. *Heliyon*, 6(9), e05015. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05015>
- Aziz, M. H. (2018). Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta-ISKI*, 16(3), 209-226.
- Bahri, Z. (2004). *Jaringan Strategis Pranata Sosial: Pengembangan Pola dan Penguatan Ketahanan Sosial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat.
- Bartlett, J., Miller, C., Crump, J., & Middleton, L. (2013). *Policing in the information age*. London: Demos.

- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 70, 1-13.
- Blumer, M. (1984). *The Chicago School of Sociology: Institutionalization, diversity, and rise of sociological research*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bosu, B. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Brainard, L. A., & McNutt, J. G. (2010). Virtual government/citizen relations: Informational, transactional, or collaborative?. *Administration & Society*, 42(7), 836-858.
- Cahyono, B. (2008). *Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ceccato, V. (2015). *Rural Crime and Community Safety (1st edition)*. United Kingdom: Routledge.
- Charalabidis, Y., and Loukis, E. (2012). Participative public policy making through multiple social media platforms utilization. *International Journal of Electronic Government Research*, 8(3), 78-97.
- Cheurprakobkit, S. (2000). Police-citizen contact and police performance: Attitudinal differences between Hispanics and non-Hispanics. *Journal of Criminal Justice*, 28, 325-336.
- Cook, P. J. (2009). Crime Control in the City: A Research-Based Briefing on Public and Private Measures. *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, 11(1), 53-79. <http://www.jstor.org/stable/20868690>
- Cordner, G. (1997). Community policing: Elements and effects. In R. Durham & G. Alpert (Eds.), *Critical issues in policing: Contemporary readings* (3rd ed., pp. 451-468). Prospect Heights: Waveland.
- Cowie, H., & Jennifer, D. (2008). *New Perspectives on Bullying*. New York: Open University Press.
- Crump, J. (2011). What are the police doing on Twitter? Social media, the police and the public. *Policy & Internet*, 3(4), 1-27.

- Darmono, B. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. Yogyakarta: *Jurnal Ketahanan Nasional*, XV(1), 17-18.
- DePaula, N., Dincelli, E., & Harrison, T. M. (2018). Toward a typology of government social media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation. *Government Information Quarterly*, 35(1), 98-108.
- Devia, D. & Aisyah, S. (2020). Difusi Inovasi Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamban Arum (Antar Ke Rumah) Di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 43-50.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. (2021). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2020*. Jakarta: BPS RI.
- Dwyer, M. (2020). Reimagining police engagement? Kenya National Police Service on social media. *Policing and Society*, 30(7), 760-776.
- Fatonah, S. & Afifi, S. (2018). Difusi Inovasi Teknologi Tepat Guna Di Kalangan Wanita Pengusaha Di Desa Kasongan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 42-59.
- Fox, C. (2016). *How do the police use ICT to solve crimes?.* Diakses dari <https://prezi.com/i6yejcteitb5/how-do-the-police-use-ict-to-solve-crimes/>
- Greene, J. (2000). Community policing in America: Changing the nature, structure, and function of the police. dalam J. Horney (Ed.), *Policies, processes and decisions of the criminal justice system*, Criminal Justice 2000 (pp. 299-370). Washington, DC: US Department of Justice Office of Justice Programs.
- Greene, J., & Pelfry, W. V. (1997). Shifting the balance of power between police and community: Responsibility for crime control. In R. Dunham & G. Alpert (Eds.), *Critical issues in policing: Contemporary readings* (3rd ed., pp. 393-423). Prospect Heights: Waveland.

- Ghani, Z. A. (2017). A comparative study of urban crime between Malaysia and Nigeria. *Journal of Urban Management*, 6(1), 19-29. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2017.03.001>
- Hastjarjo, T. D. (2011). Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell. *Buletin Psikologi*, 19(1), 1-15.
- Hawdon, J., & Ryan, J. (2003). Police-resident interactions and satisfactions with police: An empirical test of community policing assertions. *Criminal Justice Policy Review*, 14, 55-74.
- Hekim, H., Gul, S. K., & Akcam, B. K. (2013). Police use of information technologies in criminal investigations. *European Scientific Journal February edition*, 9(4), 221-240.
- Hutagalung, R. E. P. (2017). Democratic Policing Manifestasi Independensi Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan Strategis di Era Demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 253-269.
- Indrawan, J. (2015). *Studi Strategis dan Keamanan*. Jakarta: Nadi Pustaka
- Istiyanto, S. B. (2013). Penggunaan Media Komunikasi Tradisional Sebagai Upaya Pengurangan Jatuhnya Korban Akibat Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 25-38.
- Kaylen, M. T., & Pridemore, W. A. (2013). Social Disorganization And Crime In Rural Communities: The First Direct Test of the Systemic Model. *The British Journal of Criminology*, 53(5), 905-923. <https://www.jstor.org/stable/23639796>
- Kennedy, L. W., Caplan, J. M., Piza, E. L., & Thomas, A. L. (2021). Environmental Factors Influencing Urban Homicide Clearance Rates: A Spatial Analysis of New York City. *Homicide Studies*, 25(4), 313-334. <https://doi.org/10.1177/1088767920976183>
- Khan, G.F., Swar, B., & Lee, S.K. (2014). Social media risks and benefits: A public sector perspective. *Social Science Computer Review*, 32(5), 606-627.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Kontan. (2021). *Kilas Kementerian: Saatnya Gali Potensi Positif Media Sosial sebagai “Pintu Kemana Saja”*.
<https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/saatnya-gali-potensi-positif-media-sosial-sebagai-pintu-ke-mana-saja>
- Kuntjoro, B. T. (2020). Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Unnes Law review*, 2(4), 466-477.
- LaRouche,. (1994). *Apakah Demokrasi itu? - Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer Di Amerika Latin*, terj. Sesko TNI. Washinton DC: EIR News Service, Inc.
- Mesko, G. (2020). Rural Crimilology: A Challenge for The Future. *European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal Justice*, 28, 3-13.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York Harper and Brothers Publisers.
- Maslow, A. H. (1984). *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan manusia)*, Penerjemah Nurul Iman. Jakarta: PT. Gramedia.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masdul, M. R. (2018). Komunikasi Pembelajaran. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 13(2), 1-9.
- McCollister, K. E., French, M. T., & Fang, H. (2010). The cost of crime to society: new crime-specific estimates for policy and program evaluation. *Drug Alcohol Depend.*, 108(1-2), 98-109. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.12.002>
- Meijer, A., & Thaens, M. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. *Government Information Quarterly*, 30(4), 343-350.
- Meijer, A. J., & Torenvlied, R. (2016). Social media and the new organization of government communications: An empirical analysis of Twitter usage by the Dutch police. *American Review of Public Administration*, 46(2), 143-161.

- Mergel, I. (2013). Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government. *Government Information Quarterly*, 30(2), 123-130.
- Mill, J. S. (1882/2011). *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principle of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, 8th Edition*. Harper & Brothers. New York: Franklin Square.
- Muadz, M. H. (2014). *Anatomi sistem sosial : Rekonstruksi normalitas relasi intersubyektivitas dengan pendekatan sistem*. Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (IPGH).
- Mukarom, Z. (2020). *Teori Teori Komunikasi*. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Myhill, A. (2006). *Community engagement in policing: Lessons from the literature*. London: Home Office.
- Nasrullah, R. Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri. *Jurnal Sositologi*, 14(1), 1-11.
- Naude, W. (2021). Sisi Buruk Artificial Intelligence di Balik Potensi Bisnis Besar. Katadata. <https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/614dda21c7686/sisi-buruk-artificial-intelligence-di-balik-potensi-bisnis-besar>
- Perda Kota Mataram No. 7 Tahun 2019 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
- Pradiptyo, R. (2007). Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game. *Review of Law and Economics*, 3(2), 64-86.
- Prima, S. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Primawati, A. (2016). Etika IT di Indonesia Studi Kasus: *Cybersquatting* Pada Domain Pt. Mustika Ratu. *SIMETRIS*, 7(1), 422-426.
- Prisgunanto, I. (2014). *Komunikasi Pemasaran Era Digital*. Jakarta: Prisani Cendekia.

- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. Cambridge, Massachusetts, US: MIT Press.
- Rifa'i, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Cepalo*, 2(1), 43-54.
- Rinawati, E. & Mayarni,. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM Fisip*, 5(2), 1-13.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusions of innovations. 3rd Edition*. New York: The Free Pass A Division of Macmillan Publishing Co, Inc.
- Rusmiarti, D. A. (2015). Analisis Difusi Inovasi Dan Pengembangan Budaya Kerja Pada Organisasi Birokrasi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 6(2), 85-100.
- Saddam, S., Mubin, I. & Mayasari D. E. S. W. (2020). Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 136-145.
- Saleh, A. M. (2010). Pola Komunikasi Sosial pada Masyarakat Pemukiman Tanean Lanjang di Kabupaten Sumenep Madura. *Interaktif*, 1(2), 1-13.
- Saleh, I. T., Muhidin, M., Zakiah, Q. Y., Erihadiana, M., & Suhartini, A. 2021. Karakteristik, Proses Keputusan, Difusi, Diseminasi dan Strategi Inovasi Pendidikan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 11-21.
- Serrat, O. (2017). Social media and the public sector. dalam O. Serrat. *Knowledge solutions: Tools, methods, and approaches to drive organizational performance*. Singapore: Springer, pp. 925-935.
- Sherman, L. W. (1997). Communities and crime prevention. dalam L. Sherman, D. Gottfredson, D. MacKenzie, J. Eck, P. Reuter, & S. Bushway (Eds.), *Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising* (pp. 58-109). Washington, DC: Department of Justice.

- Soekanto, S. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Sofyan, I. & Arifin, S. (2018). *Komunikasi Inovasi, Pola dan Strateginya pada Masyarakat Petani*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Stoutland, S. E. (2001). The multiple dimensions of trust in resident-police relations in Boston. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38, 513-547.
- Subejo, S., Chamidah, N., Nirmalasari, N., Suyoto, S., Hariadi, S. S., Muhamad, M., Selvi, A. M., Siddiq, D. M., Imawan, K. & Isamayana, I. (2021). Strategi Komunikasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan Ketahanan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Cirebon. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 90-111.
- Suherman, Musnaini, Wijoyo, H. & Indrawan, I. (2020). *Industry 4.0 Vs Society 5.0*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Sumardi, M., & Evers, H. D. (1985). *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: CV Rajawali Citra Press.
- Sutarman. (2007). *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo.
- Suparlan, P. (1997). *Polisi dan fungsinya dalam masyarakat*. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian.
- Reksodiputro, M. (2013). Polmas ditinjau dari Aspek Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum. diakses dari <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/11/polmas-ditinjau-dari-aspek-yuridis-dan.html>
- Tadie, J. (2009). *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Tolbert, C.J., & Mossberger, K. (2006). The effects of e-government on trust and confidence in government. *Public Administration Review*, 66(3), 354-369.
- Towers, S., Chen, S., Malik, A., & Ebert, D. (2018). Factors influencing temporal patterns in crime in a large American city: A predictive analytics perspective. *PLoS ONE*, 13(10), e0205151. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205151>

- Trojanowics, R. C., & Bucqueroux, B. (1998). *Community Policing*. London: Routledge.
- Tsebelis, G. (1993). Penalty and Crime: Further Theoretical Considerations and Empirical Evidence. *Journal of Theoretical Politics*, 5, 349-374.
- Tsebelis, G. (1992). Are Sanctions Effective? A Game-Theoretic Analysis. *Journal of Conflict Resolution*, 34, 3-28.
- Tsebelis, G. (1991). The Effects of Fines on Regulated Industries: Game Theory vs. Decision Theory. *Journal of Theoretical Politics*, 3, 81-101.
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Kejahahatan di Wilayah Perkotaan (Studi pada Kota Pekanbaru). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 15-24. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9674/67546050>
- Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the law: Encouraging public cooperation with the police and courts*. New York: Russell Sage.
- Wahyono. (2011). Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat. *Perspektif*, 16(3), 160-172. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i3>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yavetz, & Aharony, N. (2020). Social media in government offices: Usage and strategies. *Aslib Journal of Information Management*, 72(4), 445-462.
- Younes, M. B., & Al-Zoubi, S. (2015). The Impact of Technologies on Society: A Review. *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 20(2), 82-86. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
- Yuliarta, I. W. & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.

Biografi Penulis



Ismail (Drs. S.Sos, M. Si) adalah Punawirawan Polri serta dosen di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia. Drs Ismail merupakan alumni Universitas Bhayangkara Surabaya dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. Keahlian di bidang kebijakan publik, hukum kepolisian, dan manajemen kepolisian.



Indra Pratama Putra Salmon (MPA) adalah dosen di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia. Lulusan Universitas Gadjah Mada jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, dengan kajian di bidang kebijakan publik, manajemen sektor publik, manajemen strategis, dan metodologi penelitian.



Hariyanto (S.H., M.Hum) adalah praktisi, advokat, dan konsultan hukum di Hariyanto & Partners. Hariyanto menjabat sebagai Ketua DPC IKADIN Surabaya masa jabatan 2016-2020 dan Ketua DPC Peradi Kota Surabaya masa jabatan 2017-2022. Hariyanto juga merupakan alumni dari Universitas Bhayangkara Surabaya.



Ihsan Rahmat (MPA) adalah dosen di Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Lulusan Universitas Gadjah Mada jurusan Kebijakan Publik dan Manajemen. Keahlian di bidang kebijakan publik, manajemen sektor publik, sosiologi, manajemen konflik, dan ilmu politik.



Muhammad Hilmy Aziz (M.I.Kom) adalah dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia. Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Keahlian di bidang komunikasi pada *public relations* dan komunikasi strategis.

Sinopsis Buku

Era demokrasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang dewasa ini melekat pada kehidupan seluruh masyarakat. Keduanya memiliki unsur kesamaan, baik dari sisi nilai positif atau dampak negatif. Dari sisi nilai positif, keduanya sama-sama berdampak pada manfaat besar yang diperoleh bagi masyarakat. Namun di sisi lain berupa dampak negatif terdapat ancaman bahwa ketika keduanya tidak dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai dampak buruk, dan hal itulah yang saat ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat dalam bentuk kebebasan yang cenderung melebihi batas aturan dan pola-pola penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain penggunaannya yang cenderung kurang memahami apa konsep dasar dari demokrasi serta teknologi informasi dan komunikasi hingga menimbulkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, upaya penindakan yang cenderung masih terbatas menjadi kendala atas ketidaktertiban dan munculnya ketidakamanan kondisi sosial masyarakat.

Pemolisian masyarakat humanis dan berbasis pada aspek demokrasi menjadi alternatif dalam mereduksi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat yang sudah terlanjur muncul di masyarakat. Alternatif tersebut menjadikan proses perwujudan keamanan dan ketertiban yang sebelumnya identik dengan proses yang kaku serta banyak menggunakan pendekatan represif dan pendekatan hukum, menuju pola-pola yang lebih humanis serta mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Upaya lain yang dilakukan termasuk berupa aktivitas mengedukasi masyarakat, menjalin kemitraan, hingga meningkatkan hubungan kedekatan emosional antara kepolisian, masyarakat, dan *stakeholder* lokal. Harapannya bahwa pola ini kedepannya akan linier dengan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan sistem demokrasi yang berlaku dan mampu mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di luar batasan, yang juga mampu mereduksi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.